



LEMBARAN DAERAH KOTA PADANGSIDEMPUAN

No. 1, 2021

PEMKO-PSP. RIPPARKOT
Padang Sidempuan Tahun 2020-2034

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KOTA PADANG SIDEMPUAN TAHUN 2020-2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Padang Sidempuan Tahun 2020-2034.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5168);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi/Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Sidempuan Tahun 2013-2033;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN

dan

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA PADANG SIDEMPUAN TAHUN 2020-2034.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Sidempuan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Padang Sidempuan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kota Padang Sidempuan adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. RTRW Kota Padang Sidempuan adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Sidempuan.
8. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Sidempuan.
9. RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Sidempuan.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
12. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
13. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
14. Kawasan Strategis Pariwisata Kota Padang Sidempuan yang selanjutnya disingkat KSP adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
15. Perwilayahan Pembangunan DPP adalah hasil perwilayahan Pembangunan Kepariwisata yang diwujudkan dalam bentuk DPK, dan KSPK.
16. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

17. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
18. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
19. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
20. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
21. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan melalui kegiatan Kepariwisata.
22. Masyarakat lokal adalah masyarakat yang hidup dan tinggal di sekitar kawasan DPP yang memiliki ketergantungan baik langsung maupun tidak langsung terhadap aktifitas kepariwisataan.
23. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
24. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barangdan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
25. Kelembagaan Kepariwisata adalah Organisasi-organisasi Pemerintah, Swasta, maupun Masyarakat, termasuk sumber daya manusia di dalamnya, serta regulasi dan mekanisme operasional dalam pengembangan Kepariwisata.
26. Daya Tarik Wisata yang disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
27. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
28. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

29. Kawasan Pengembangan Pariwisata adalah suatu ruang Pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
30. Pariwisata Budaya adalah jenis wisata minat khusus yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik budaya dengan memanfaatkan potensi budaya dari tempat yang dikunjungi tersebut.
31. Ekowisata adalah kegiatan perjalanan ke suatu tempat yang alami yang dikemas secara profesional, terlatih dan memuat unsur pendidikan, sebagai suatu sektor usaha ekonomi yang mempertimbangkan warisan budaya, partisipasi dan kesejahteraan penduduk lokal serta upaya-upaya konservasi sumberdaya alam dan lingkungan dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat.
32. Wisata Edukasi adalah wisata yang bertujuan agar kita mendapatkan kesadaran dan apresiasi terhadap alam, nilai-nilai peninggalan sejarah dan budaya serta memberikan nilai tambah dan pengetahuan bagi pengunjung, masyarakat, dan pihak lain.
33. Wisata Agro adalah rangkaian kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi pertanian sebagai daya tarik wisata, baik potensi berupa pemandangan alam kawasan pertaniannya maupun kekhasan dan keanekaragaman aktivitas produksi dan teknologi pertanian serta budaya masyarakat petaninya.
34. Wisata Pedesaan adalah kegiatan wisata yang berlangsung di kawasan pedesaan dengan tujuan utama untuk mengonsumsi sumber daya wisata pedesaan berupa keunikan alam dan budaya lokal.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pembangunan Kepariwisataaan daerah meliputi:
 - a. Destinasi pariwisata;
 - b. Pemasaran pariwisata;
 - c. Industri pariwisata;
 - d. Kelembagaan pariwisata;
- (2) Pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARKOT.
- (3) RIPPARKOT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran, dan arahan pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2020-2034;

BAB III VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Visi dan Misi

Pasal 3

- (1) Visi pembangunan Kepariwisata Daerah adalah terwujudnya Kota Padang Sidempuan sebagai destinasi perkotaan dan edurekreasi yang berdaya saing dan berkelanjutan, untuk kesejahteraan masyarakat.
- (2) Misi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah:
 - a. mengembangkan destinasi Pariwisata Perkotaan Padang Sidempuan yang mengunggulkan produk wisata MICE, kuliner dan produk Pariwisata perkotaan lainnya, serta edurekreasi berbasis alam, budaya, dan buatan untuk mendorong upaya pelestarian lingkungan berbasis mitigasi bencana;
 - b. membangun dan mengembangkan struktur Industri Pariwisata berbasis kemitraan antara masyarakat dan industri, yang berkarakter lokal, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan;
 - c. membangun dan mengembangkan citra Kota Padang Sidempuan sebagai Destinasi Pariwisata perkotaan dan edurekreasi alam, budaya, dan buatan melalui pemasaran Pariwisata yang bertanggung jawab, terpadu antarsektor dan antar wilayah; dan
 - d. membangun dan mengembangkan sistem kelembagaan Kepariwisata yang terpadu, melalui dukungan sumber daya manusia yang kompeten, regulasi yang efisien dan efektif, serta kemitraan dan koordinasi antar pemangku kepentingan.

Bagian Kedua Maksud, tujuan dan Sasaran

Pasal 4

Maksud Ripparkot adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepariwisata Daerah yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan

Pasal 5

Tujuan Ripparkot adalah:

- a. menjadi pedoman perencanaan pembangunan Kepariwisata Daerah bagi seluruh pemangku kepentingan;
- b. menetapkan perwilayahan pengembangan Pariwisata yang terdiri dari kawasan strategis Pariwisata dan kawasan pengembangan Pariwisata di Daerah.

Pasal 6

Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah adalah mewujudkan peningkatan:

- a. kunjungan wisatawan nusantara;
- b. kunjungan wisatawan mancanegara;
- c. lama kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- d. produk domestik bruto di bidang kepariwisataan.

Pasal 7

Kedudukan Ripparkot Tahun 2020-2034:

- a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
- b. sebagai dasar hukum dandasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sektor Pariwisata dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang mengurus bidang Kepariwisata; serta
- c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan Kepariwisata Daerah.

Pasal 8

Ruang lingkup Ripparkot Tahun 2020-2023 meliputi wilayah administratif Daerah, dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan Kabupaten//Kota di Provinsi Sumatera Utara dan sekitarnya.

Pasal 9

Jangka waktu perencanaan Ripparkot sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimulai sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini dan berlaku selama 15 tahun.

Pasal 10

Ripparkot Tahun 2020-2034 mengacu pada prinsip Pembangunan Kepariwisata yaitu:

- a. Pembangunan Pariwisata berbasis masyarakat; dan
- b. Pembangunan Pariwisata berkelanjutan.

BAB III

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Pembangunan DPP

Pasal 11

Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. perwilayahan destinasi pariwisata kota;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan
- e. fasilitas pariwisata;
- f. pemberdayaan masyarakat lokal;
- g. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Pasal 12

Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah:

- a. Aspek Pembangunan Destinasi.
 1. terwujudnya Destinasi Pariwisata perkotaan dan Edurekreasi berbasis alam, budaya, dan buatan berciri khas Padang Sidempuan, yang berkualitas, terintegrasi antar sektor dan antarwilayah Pembangunan Kota Padang Sidempuan;

2. terwujudnya produk Pariwisata perkotaan sebagai produk wisata unggulan, serta edurekreasi alam, budaya, dan buatan sebagai produk wisata pendukung yang berdaya saing, sesuai aturan, norma agama dan nilai kearifan lokal;
 3. meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan transportasi, fasilitas Pariwisata, fasilitas umum serta prasarana umum pendukung Pariwisata, yang beridentitas lokal dan sesuai standar yang berlaku, dan terintegrasi dengan perencanaan wilayah Kota Padang Sidempuan keseluruhan;
 4. meningkatnya pemahaman, dukungan, dan keterlibatan masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan Kepariwisataan Kota Padang Sidempuan;
 5. meningkatnya investasi sektor Pariwisata di Kota Padang Sidempuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi menuju kesejahteraan masyarakat.
- b. Aspek Industri Pariwisata.
1. terwujudnya Struktur Industri Pariwisata Kota Padang Sidempuan yang kuat melalui pembinaan, pendampingan, pengembangan, dan kemitraan potensi usaha Pariwisata lokal dan pengembangan jejaring dengan industri Pariwisata regional, nasional dan internasional;
 2. terwujudnya industri Pariwisata Kota Padang Sidempuan yang Terpercaya dan dapat diandalkan, sesuai dengan standar kompetensi yang berlaku, berwawasan lingkungan dan mematuhi hukum dan norma agama serta budaya.
- c. Aspek Pemasaran Pariwisata.
1. terwujudnya sistem informasi Pariwisata Kota Padang Sidempuan yang terpadu dengan destinasi Pariwisata di Provinsi Sumatera Utara dan nasional, untuk dapat menjangkau pasar Wisatawan nusantara dan mancanegara yang lebih luas dan berkualitas;
 2. terwujudnya citra Pariwisata Kota Padang Sidempuan sebagai destinasi Pariwisata perkotaan dan edurekreasi yang berciri khas budaya setempat, melalui pengembangan sistem pemasaran Pariwisata bertanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai budaya secara berkelanjutan.
- d. Aspek Kelembagaan Kepariwisataan.
1. terwujudnya SDM Pariwisata yang berkualitas dan memiliki integritas dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya wisata Kota Padang Sidempuan;
 2. terwujudnya sistem kelembagaan Kepariwisataan Kota Padang Sidempuan yang sinergis, efektif dan profesional, untuk mendorong peningkatan peran dan kemitraan antarpemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya wisata daerah.

2. terwujudnya produk Pariwisata perkotaan sebagai produk wisata unggulan, serta edurekreasi alam, budaya, dan buatan sebagai produk wisata pendukung yang berdaya saing, sesuai aturan, norma agama dan nilai kearifan lokal;
 3. meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan transportasi, fasilitas Pariwisata, fasilitas umum serta prasarana umum pendukung Pariwisata, yang beridentitas lokal dan sesuai standar yang berlaku, dan terintegrasi dengan perencanaan wilayah Kota Padang Sidempuan keseluruhan;
 4. meningkatnya pemahaman, dukungan, dan keterlibatan masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan Kepariwisata Kota Padang Sidempuan;
 5. meningkatnya investasi sektor Pariwisata di Kota Padang Sidempuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi menuju kesejahteraan masyarakat.
- b. Aspek Industri Pariwisata.
1. terwujudnya Struktur Industri Pariwisata Kota Padang Sidempuan yang kuat melalui pembinaan, pendampingan, pengembangan, dan kemitraan potensi usaha Pariwisata lokal dan pengembangan jejaring dengan industri Pariwisata regional, nasional dan internasional;
 2. terwujudnya industri Pariwisata Kota Padang Sidempuan yang Terpercaya dan dapat diandalkan, sesuai dengan standar kompetensi yang berlaku, berwawasan lingkungan dan mematuhi hukum dan norma agama serta budaya.
- c. Aspek Pemasaran Pariwisata.
1. terwujudnya sistem informasi Pariwisata Kota Padang Sidempuan yang terpadu dengan destinasi Pariwisata di Provinsi Sumatera Utara dan nasional, untuk dapat menjangkau pasar Wisatawan nusantara dan mancanegara yang lebih luas dan berkualitas;
 2. terwujudnya citra Pariwisata Kota Padang Sidempuan sebagai destinasi Pariwisata perkotaan dan edurekreasi yang berciri khas budaya setempat, melalui pengembangan sistem pemasaran Pariwisata bertanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai budaya secara berkelanjutan.
- d. Aspek Kelembagaan Kepariwisata.
1. terwujudnya SDM Pariwisata yang berkualitas dan memiliki integritas dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya wisata Kota Padang Sidempuan;
 2. terwujudnya sistem kelembagaan Kepariwisata Kota Padang Sidempuan yang sinergis, efektif dan profesional, untuk mendorong peningkatan peran dan kemitraan antarpemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya wisata daerah.

Pasal 13

- (1) Perwilayahan pembangunan pariwisata provinsi meliputi:
 - a. Destinasi Pariwisata Kota (DPK);
 - b. Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSPK);
- (2) DPK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah Kabupaten/Kota dan/atau lintas Kabupaten/Kota yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata;
 - b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas dalam lingkup provinsi, nasional, dan/atau internasional, serta membentuk jejaring daya tarik wisata dalam bentuk pola kemasan daya tarik dan pola kunjungan wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (3) KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala daerah, nasional maupun internasional;

Bagian Ketiga

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 14

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata, meliputi penyediaan dan pengembangan sarana transportasi.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam kawasan DPK dan KSPK.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di kawasan DPK dan KSPK, meliputi pembangunan dan peningkatan ketersediaan modal transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di kawasan DPP dan KSPP yang bersifat aman dan nyaman serta terjangkau.

Pasal 15

- (1) Sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah:
 - a. peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan;
 - b. peningkatan lama tinggal Wisatawan;
 - c. peningkatan besar pengeluaran Wisatawan.

Pasal 13

- (1) Perwilayahan pembangunan pariwisata provinsi meliputi:
 - a. Destinasi Pariwisata Kota (DPK);
 - b. Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSPK);
- (2) DPK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah Kabupaten/Kota dan/atau lintas Kabupaten/Kota yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata;
 - b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas dalam lingkup provinsi, nasional, dan/atau internasional, serta membentuk jejaring daya tarik wisata dalam bentuk pola kemasan daya tarik dan pola kunjungan wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (3) KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala daerah, nasional maupun internasional;

Bagian Ketiga

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 14

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata, meliputi penyediaan dan pengembangan sarana transportasi.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam kawasan DPK dan KSPK.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di kawasan DPK dan KSPK, meliputi pembangunan dan peningkatan ketersediaan modal transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di kawasan DPP dan KSPP yang bersifat aman dan nyaman serta terjangkau.

Pasal 15

- (1) Sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah:
 - a. peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan;
 - b. peningkatan lama tinggal Wisatawan;
 - c. peningkatan besar pengeluaran Wisatawan.

- (2) Indikator sasaran pembangunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Konsep Pembangunan Kepariwisataaan yang diterapkan di Daerah adalah kosep *urban edurecreation* atau edurekreasi perkotaan.
- (2) Konsep *urban edurecreation* atau edurekreasi perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengandung arti pengembangan Pariwisata perkotaan berbasis alam, budaya, dan buatan yang mengandung muatan edukasi dan berwawasan lingkungan.

Pasal 17

Kebijakan pembangunan Kepariwisataaan Daerah meliputi:

a. Aspek Pembangunan Destinasi.

1. Membangun dan mengembangkan struktur perwilayahan Pariwisata Kota Padang Sidempuan, melalui pembangunan pusat pelayanan Pariwisata, Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota (KPPK), dan Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSPK) secara terintegrasi dengan pembangunan wilayah Kota Padang Sidempuan keseluruhan;
2. membangun dan mengembangkan potensi sumber daya wisata perkotaan berbasis edukasi, serta sumber daya alam, budaya, dan buatan berciri khas Padang Sidempuan yang berkualitas dan berkelanjutan, untuk melindungi sumber daya wisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. mengembangkan sistem transportasi terpadu yang aman, nyaman, dan menjangkau daya tarik wisata unggulan dan pendukung di Kota Padang Sidempuan;
4. membangun dan mengembangkan fasilitas Pariwisata, fasilitas umum serta prasarana umum pendukung Pariwisata, sesuai standar kebutuhan dan mutu pelayanan, yang terintegrasi dengan pembangunan wilayah Kota Padang Sidempuan yang berwawasan lingkungan;
5. meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang Kepariwisataaan, melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang menerus dan inovatif;
6. melibatkan masyarakat pada setiap tahap pembangunan destinasi Pariwisata dengan memperhatikan potensi dan kapasitas masyarakat;
7. menyiapkan sistem regulasi dan perangkat pendukungnya untuk menarik minat investor dalam pembangunan Kepariwisataaan Kota Padang Sidempuan;
8. mengembangkan investasi Pariwisata yang berpihak pada masyarakat, sesuai dengan norma dan aturan agama, serta berwawasan lingkungan.

b. Aspek Pembangunan Industri Pariwisata.

1. membangun struktur industri Pariwisata yang berpihak pada industri Pariwisata lokal sesuai dengan aturan, norma, dan nilai kearifan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Padang Sidempuan;

2. membangun dan mengembangkan usaha Pariwisata lokal yang berkinerja tinggi melalui pengembangan, diversifikasi usaha, dan penguatan jejaring dan kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dengan industri Pariwisata dan industri lainnya yang terkait;
 3. membangun dan meningkatkan kompetensi industri Pariwisata Kota Padang Sidempuan melalui sertifikasi dan pemenuhan standar usaha Pariwisata.
- c. Aspek Pemasaran Pariwisata.
1. mengembangkan sistem pemasaran terpadu berdasarkan keunggulan kota dan sasaran pasar Wisatawan Kota Padang Sidempuan;
 2. meningkatkan kerjasama promosi antardaerah, dan atau kerjasama dengan daerah yang memiliki kesamaan tematik produk Pariwisata dengan Kota Padang Sidempuan;
 3. penyebarluasan informasi Kepariwisata Kota Padang Sidempuan melalui pemanfaatan teknik promosi berbasis teknologi informasi, sesuai dengan potensi kota.
- d. Aspek Kelembagaan Kepariwisata.
1. membangun sistem pengembangan SDM Pariwisata di berbagai bidang dan tingkatan, yang mampu mendorong peningkatan kapasitas di bidang Kepariwisata yang berdaya saing;
 2. penyusunan mekanisme insentif dan disinsentif bagi SDM Pariwisata untuk mendorong pengembangan Kepariwisata Kota Padang Sidempuan;
 3. mengembangkan struktur pemerintahan dengan dukungan kebijakan serta regulasi yang konsisten, untuk mengembangkan dan mengendalikan pembangunan Pariwisata Kota Padang Sidempuan;
 4. membangun dan meningkatkan peran maupun kerjasama antara kelembagaan pemerintah dengan pemangku kepentingan Pariwisata lainnya.

Pasal 18

Strategi Pembangunan Kepariwisata, meliputi:

- a. Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata;
- b. Strategi Pembangunan Industri Pariwisata;
- c. Strategi Pembangunan pemasaran Pariwisata; dan
- d. Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata.

Pasal 19

Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata, meliputi:

- a. menjadikan kawasan Pajak Batu dsk (Kelurahan Wek II dan Kelurahan Kantin) sebagai pusat pelayanan Pariwisata;
- b. membangun dan mengembangkan pusat pelayanan Pariwisata di pusat Kota Padang Sidempuan;
- c. menetapkan perwilayahan Pariwisata Kota Padang Sidempuan yang bertema berupa KSPK Pariwisata Perkotaan Pajak Batu dsk, KPPK Edurekreasi Alam Simarsayang-Pintu Langit dsk, dan KPPK Pariwisata minat khusus Batunadua dsk;
- d. membangun dan mengembangkan KSPK Pariwisata Perkotaan Pajak Batu dan Sekitarnya;
- e. membangun dan mengembangkan KPPK Edurekreasi Alam Simarsayang-Pintu Langit dan Sekitarnya;

- f. membangun dan mengembangkan KPPK Pariwisata minat khusus Batunadua dan Sekitarnya;
- g. mengembangkan produk Pariwisata perkotaan Padang Sidempuan sebagai daya tarik wisata unggulan untuk menarik kunjungan Wisatawan, meningkatkan lama tinggal dan pengeluaran Wisatawan serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelestarian bangunan bernilai sejarah di Kota Padang Sidempuan;
- h. mengembangkan produk Pariwisata edurekreasi dan wisata minat khusus yang berbasis alam budaya, dan buatan secara berkelanjutan sebagai daya tarik wisata pendukung untuk memberikan wawasan pengetahuan bagi Wisatawan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat serta untuk menjaga kelestarian lingkungan;
- i. mencegah, melindungi, dan merehabilitasi kerusakan potensi sumber daya wisata melalui penyadaran dan peran aktif masyarakat, pendampingan, penyiapan perangkat aturan dan pelaksanaannya serta kerjasama dengan pengelola kawasan;
- j. mengembangkan Desa Wisata Budaya Simapil-apil di KPPK Edurekreasi Alam Simarsayang-Pintu Langit dan Sekitarnya;
- k. meningkatkan aksesibilitas eksternal dari dan menuju sumber pasar Wisatawan Kota Padang Sidempuan;
- l. membangun dan meningkatkan sistem jaringan jalan internal yang menghubungkan antar daya tarik wisata unggulan dan pendukung di Kota Padang Sidempuan;
- m. mengembangkan sistem angkutan umum terpadu yang aman, nyaman dan dapat diandalkan untuk melayani kebutuhan Wisatawan dan masyarakat Kota Padang Sidempuan;
- n. meningkatkan keselamatan jalan dan lalu lintas pada jaringan jalan eksternal dan internal yang menghubungkan antara pusat pelayanan Pariwisata dengan daya tarik wisata di KSPK dan KPPK Padang Sidempuan;
- o. meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan fasilitas Pariwisata yang berciri khas Padang Sidempuan dan ramah lingkungan;
- p. meningkatkan ketersediaan fasilitas umum pendukung Pariwisata yang berciri khas Padang Sidempuan, yang tersebar sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan;
- q. meningkatkan ketersediaan dan pelayanan prasarana umum pendukung Pariwisata sesuai standar kebutuhan yang sudah ditetapkan, dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan;
- r. sosialisasi dan pembinaan sadar wisata bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat lokal;
- s. melakukan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas dan pelibatan masyarakat lokal dalam pengembangan produk Pariwisata perkotaan kreatif berbasis sejarah warisan budaya, agrowisata dan kuliner;
- t. mendorong pembentukan kelompok-kelompok masyarakat penggiat Pariwisata;
- u. mengikutsertakan masyarakat dalam tahapan pembangunan Kepariwisata;

- v. membuat sistem perijinan satu atap yang memudahkan para pelaku Pariwisata berinvestasi;
- w. membuat regulasi perijinan investasi usaha Pariwisata yang memudahkan para pelaku Pariwisata berinvestasi;
- x. mempersiapkan perangkat pelaksana tugas untuk mendukung regulasi kemudahan investasi;
- y. menyusun regulasi investasi Kepariwisata yang berpihak pada masyarakat.

Pasal 20

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata meliputi:

- a. pengembangan usaha Pariwisata dalam mendukung terwujudnya struktur industri Pariwisata yang kuat dan berkelanjutan di Kota Padang Sidempuan;
- b. pengembangan industri mikro, kecil, dan menengah yang dapat mendukung pembangunan industri Pariwisata di Kota Padang Sidempuan;
- c. mengembangkan dan menggairahkan usaha-usaha Pariwisata lain untuk mendukung tema Pariwisata di KSPK dan KPPK;
- d. pengembangan kemitraan antara usaha Pariwisata dengan industri mikro, kecil, dan menengah dalam penyediaan bahan mentah, produksi, dan distribusi produk dan pelayanan usaha;
- e. pengembangan jejaring dengan industri Pariwisata nasional dan internasional dalam penerapan standar nasional dan internasional dan perluasan pasar Wisatawan;
- f. pengembangan produk dan pelayanan industri Pariwisata sesuai standar pelayanan Pariwisata yang menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan, menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, serta mampu memenuhi kebutuhan Wisatawan, termasuk kebutuhan terhadap produk dan pelayanan halal.

Pasal 21

Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata, meliputi:

- a. mengembangkan komunikasi pemasaran yang efektif untuk membangun destinasi Pariwisata dengan identitas perkotaan, edurekreasi, dan keunggulan alam dan budaya;
- b. mengembangkan kemitraan pemasaran Pariwisata antarusaha Pariwisata, antara Kota Padang Sidempuan dengan kota/kabupaten lain khususnya di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat;
- c. mengembangkan media promosi Pariwisata terpadu yang efektif berbasis teknologi informasi, dan memadukannya dengan media promosi Pariwisata Sumatera Utara.

Pasal 22

Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata, meliputi:

- a. meningkatkan kapasitas SDM Pariwisata melalui pembangunan karakter yang berdaya saing dalam pembangunan Kepariwisata;
- b. mendorong pembentukan asosiasi, lembaga non pemerintahan, serta komunitas pendukung Pariwisata;
- c. menyusun standar pemberian insentif bagi pemangku kepentingan yang mendukung dan disinsentif bagi

- pemangku kepentingan yang melanggar aturan Kepariwisata;
- d. melaksanakan dan mengawasi pemberian serta pelaksanaan insentif disinsentif;
 - e. menguatkan struktur dan kinerja lembaga pemerintahan yang terkait Kepariwisata;
 - f. menyusun peraturan dan pedoman terkait Kepariwisata yang berkekuatan hukum dan dipatuhi oleh pemangku kepentingan;
 - g. meningkatkan koordinasi antara OPD lintas sektoral dalam lingkungan pemerintahan Kota Padang Sidempuan;
 - h. membangun dan memperkuat hubungan kerjasama dengan pihak swasta, media, komunitas, maupun perguruan tinggi.

Pasal 23

Kawasan Strategis Pariwisata Kota Padang Sidempuan merupakan kawasan pengembangan Pariwisata yang memiliki nilai strategis dalam menjawab isu pembangunan Kepariwisata Kota Padang Sidempuan saat ini dan di masa yang akan datang.

Pasal 24

Kriteria Kawasan Strategis Pariwisata Kota meliputi:

- a. memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata, khususnya Pariwisata perkotaan dan edurekreasi alam, budaya, maupun buatan;
- b. memiliki lokasi yang strategis untuk mengoptimalkan jalur lintas barat Sumatera, dan memanfaatkan potensi pasar Wisatawan, baik skala lokal, regional, maupun nasional;
- c. memiliki keunikan dan kekhasan daya tarik wisata untuk diversifikasi produk Pariwisata perkotaan dan meningkatkan daya saing destinasi Pariwisata Kota Padang Sidempuan;
- d. memiliki dukungan masyarakat Padang Sidempuan terhadap pengembangan Kepariwisata kota;
- e. memiliki potensi perkembangan di masa depan, terkait dengan pemanfaatan potensi usaha Pariwisata lokal dan sektor terkait lainnya khususnya kuliner dan cenderamata khas Padang Sidempuan.

Pasal 25

Rencana Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Kotameliputi:

- a. sasaran pembangunan kawasan
- b. tema pengembangan primer;
- c. tema pengembangan sekunder;
- d. cakupan wilayah kawasan Pariwisata;
- e. daya tarik wisata unggulan; dan
- f. daya tarik wisata pendukung.

Pasal 26

Kawasan Strategis Pariwisata Kota meliputi KSPK Perkotaan Pajak Batu dan Sekitarnya.

Pasal 27

Rencana Pembangunan KSPK Perkotaan Pajak Batu dan Sekitarnya meliputi:

- a. sasaran pembangunan kawasan adalah terwujudnya kawasan Pariwisata perkotaan unggulan dan pusat pelayanan Pariwisata Kota Padang Sidempuan yang berkelanjutan, dengan tetap menjaga kelestarian budaya dan bangunan bersejarah di Kota Padang Sidempuan;
- b. tema primer adalah Pariwisata perkotaan (MICE, belanja, kuliner, pendidikan dll);
- c. tema sekunder adalah Wisata budaya/bangunan heritage;
- d. cakupan wilayah adalah Sebagian Kec. PSP Hutaimbaru, Kec. PSP Utara, Kec. PSP Selatan, Kec. PSP Tenggara;
- e. daya tarik wisata unggulan adalah Masjid Moelia Radja Alam Doenia, Pajak Batu, dan Masjid Agung Al-Abror;
- f. daya tarik wisata pendukung adalah Kebun Buah Naga Palopat Maria, Bagas Godang H. Daulat Radjagorga, Bagas Godang Losung Batu, Sangkumpal Bonang, Goa Peninggalan Jepang, Rumah Dinas Walikota, Tugu Salak, Jembatan Pardomoan, Kolam Renang Libers, Kolam Renang Taman Wisata Kincir.

Pasal 28

Arahan Pengembangan KSPK Perkotaan Pajak Batu dan Sekitarnya:

- a. peningkatan manajemen pengelolaan hotel dan restoran untuk mendukung MICE sesuai standar kualitas yang sudah ditetapkan;
- b. penataan dan pemanfaatan lapangan median jalan di depan bangunan cagar budaya Pajak Batu untuk kegiatan masyarakat umum, seperti kegiatan pentas seni budaya dan kuliner;
- c. restorasi dan revitalisasi Bangunan Cagar Budaya Pajak Batu;
- d. pemanfaatan bangunan cagar budaya Pajak Batu sebagai visitor centre dan Tourist Information Center Kota Padang Sidempuan yang mencakup informasi seluruh daya tarik wisata (DTW) dan rute wisata di Kota Padang Sidempuan;
- e. penataan dan pemanfaatan pasar Pajak Batu sebagai pusat oleh-oleh/souvenir khas dan pusat perdagangan Kota Padang Sidempuan;
- f. penataan dan pemanfaatan kawasan sekitar Tugu Salak sebagai kawasan kuliner;
- g. pembuatan interpretasi sejarah BCB Pajak Batu, Rumah Dinas Wali Kota, Masjid Al Abror, Masjid Moelia Radja Alam Doenia, dan Bagas Godang yang ada;
- h. penyusunan program interpretasi dan pelatihan interpreter/guide sejarah Bangunan Cagar Budaya; dan
- i. peningkatan aksesibilitas dari sumber pasar Wisatawan menuju DTW (peningkatan kualitas jalan, rambu penunjuk arah, penyediaan lahan parkir, ketersediaan angkutan).

Pasal 29

Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota adalah suatu ruang Pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.

Pasal 30

Rencana Pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota meliputi:

- a. sasaran pembangunan kawasan;
- b. tema pengembangan primer;
- c. tema pengembangan sekunder;
- d. cakupan wilayah kawasan Pariwisata;
- e. daya tarik wisata primer; dan
- f. daya tarik wisata sekunder.

Pasal 31

Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota Padang Sidempuan meliputi:

- a. KPPK Edurekreasi Alam Simarsayang-Pintu Langit dan Sekitarnya.
- b. KPPK Pariwisata Minat Khusus Batunadua dan Sekitarnya.

Pasal 32

Rencana Pembangunan KPPK Edurekreasi Alam Simarsayang-Pintu Langit dan Sekitarnya, meliputi:

- a. sasaran pembangunan kawasan adalah terwujudnya kawasan edurekreasi alam dan wisata perdesaan yang berbasis masyarakat dan berwawasan lingkungan;
- b. tema primer adalah edurekreasi Alam, Wisata budaya/perdesaan;
- c. tema sekunder adalah agrowisata salak;
- d. cakupan wilayah kawasan Pariwisata adalah Kec. Psp Hutaimbaru, sebagian Kec. Psp Utara, sebagian Kec. Psp Angkola Julu;
- e. daya tarik wisata unggulan adalah Kaisar Waterpark, Desa Simapil-Apil, dan Tor Simarsayang.
- f. daya tarik wisata pendukung adalah Pintu Langit Jae, Bagas Godang Ds. Pintu Langit Jae, Kolam Renang Puncak Angkola, Kuburan Tua, Air Terjun, sampuran Aek Batang Alundi, Kebun salak Desa Huta Padang, Kolam renang Siharang-Karang.

Pasal 33

Arahan pengembangan KPPK Edurekreasi Alam Simarsayang-Pintu Langit dan Sekitarnya, meliputi:

- a. penataan DTW Tor Simarsayang sebagai pusat edurekreasi alam yang berkelanjutan dan dilengkapi fasilitas penunjang, seperti jalur sirkulasi, kamar mandi, toilet, musholla, tempat kuliner dan kebutuhan Wisatawan, toko souvenir, pos kesehatan, pos keamanan, tempat sampah, dan lain-lain;
- b. penataan dan pengembangan Desa Simapil-Apil sebagai Desa Wisata dengan karakter budaya dan kuliner tradisional setempat yang dilengkapi fasilitas penunjang kebutuhan Wisatawan, seperti kamar mandi, toilet, tempat dan kebutuhan Wisatawan, toko souvenir, pos kesehatan, pos keamanan, tempat sampah, dan lain-lain;
- c. pembangunan dan penataan taman bermain dan rekreasi air, spot foto/selfi;
- d. peningkatan aksesibilitas menuju DTW (peningkatan kualitas jalan, rambu penunjuk arah, lahan parkir, ketersediaan angkutan menuju DTW).

Pasal 34

Rencana pembangunan KPPK Pariwisata Minat Khusus Batunadua dan sekitarnya, meliputi:

- a. sasaran pembangunan kawasan adalah terwujudnya kawasan Pariwisata minat khusus berbasis edukasi dan masyarakat secara berkelanjutan;
- b. tema primer adalah Pariwisata Minat Khusus;
- c. tema sekunder adalah Agrowisata (kebun buah-buahan);
- d. cakupan wilayah kawasan Pariwisata adalah Kec. PSP Batunadua;
- e. daya tarik wisata unggulan adalah Bukit Teletubbies, Kembar Agro Wisata Alam, dan Masjid Syekh Zainal Abidin;
- f. daya tarik wisata pendukung adalah Bagas Godang Batunadua, Taman Wisata Alam Tor Parada, Wisata Alam Pondok Biru, dan Kebun Bunga Matahari Batang Bahal.

Pasal 35

Arahan Pengembangan KPPK Pariwisata Minat Khusus Batunadua dan sekitarnya, meliputi:

- a. penataan jalur wisata minat khusus (adventure) Bukit Teletubbies, spot foto/selfi, tempat istirahat, toilet, toko kebutuhan Wisatawan, tempat sampah;
- b. sosialisasi untuk meningkatkan minat masyarakat menanam tanaman buah di Kembar Agro Wisata Alam dan sekitarnya;
- c. peningkatan aksesibilitas menuju DTW (peningkatan kualitas jalan, rambu penunjuk arah, lahan parkir, ketersediaan angkutan menuju DTW, terutama di Agrowisata Kembar dan Bukit Teletubbies);
- d. restorasi dinding Masjid Syekh Zainal Abidin ke bentuk aslinya (gambar/relief di dinding masjid);
- e. penyusunan program interpretasi sejarah Masjid Syekh Zainal Abidin.

Pasal 36

Peta kawasan Pariwisata tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Pelaksanaan Ripparkot Tahun 2020-2034 diwujudkan melalui indikasi program pembangunan Kepariwisata Kota, baik berupa Program Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, pihak swasta, maupun masyarakat.

Pasal 38

Indikasi program pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi:

- a. Program pembangunan destinasi Pariwisata;
- b. Program pembangunan industri Pariwisata;
- c. Program pembangunan pemasaran Pariwisata;
- d. Program pembangunan kelembagaan Kepariwisata.

Pasal 39

Program pembangunan destinasi Pariwisata meliputi:

- a. Program sosialisasi Ripparkot Padang Sidempuan;
- b. Program pembangunan pusat pelayanan Pariwisata Kota Padang Sidempuan;
- c. Program pembangunan fasilitas Pariwisata;

- d. Program perwilayahan KSPK dan KPPK Kota Padang Sidempuan;
- e. Program pengembangan KSPK Pariwisata Perkotaan Pajak Batu dsk;
- f. Program pengembangan KPPK Edurekreasi Alam Simarsayang-Pintu Langit dsk;
- g. Program pengembangan KPPK Pariwisata Minat Khusus Batunadua dsk;
- h. Program pengembangan daya tarik wisata perkotaan Padang Sidempuan;
- i. Program pengembangan jalur wisata tematik;
- j. Program pengembangan daya tarik wisata;
- k. Program perlindungan sumberdaya wisata;
- l. Program peningkatan kesadaran masyarakat;
- m. Program pemberdayaan masyarakat;
- n. Program penyediaan angkutan dari dan menuju pasar Wisatawan;
- o. Program peningkatan kualitas jaringan jalan provinsi;
- p. Program peningkatan jaringan jalan Kota Padang Sidempuan yang berhirarki;
- q. Program pembangunan dan pelebaran badan jalan Kota Padang Sidempuan;
- r. Program pembangunan dan peningkatan fungsi terminal sesuai arahan RTRW Kota Padang Sidempuan;
- s. Program pengembangan trayek angkutan umum yang terintegrasi guna mendukung kegiatan Pariwisata;
- t. Program perencanaan, penempatan dan pemeliharaan rambu dan marka jalan;
- u. Program pembangunan fasilitas pendukung Pariwisata;
- v. Program jaringan air bersih;
- w. Program kelistrikan;
- x. Program telekomunikasi;
- y. Program pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah domestic menggunakan sistem setempat (onsite) di setiap DTW di Kota Padang Sidempuan;
- z. Program Pengelolaan sistem persampahan (onsite) di setiap DTW di Kota Padang Sidempuan;
- aa. Program peningkatan kesadaran masyarakat;
- bb. Program peningkatan kapasitas masyarakat;
- cc. Program pengembangan sistem perijinan usaha wisata;
- dd. Program pengembangan regulasi perijinan investasi usaha wisata;
- ee. Program pengembangan investasi Pariwisata.

Pasal 40

Program pembangunan industri Pariwisata meliputi:

- a. Program penguatan struktur industri Pariwisata;
- b. Program peningkatan kredibilitas bisnis;
- c. Program peningkatan daya saing produk Pariwisata;
- d. Program penyelerasan usaha Pariwisata dengan KSPK dan KPPK di Kota Padang Sidempuan;
- e. Program pengembangan kemitraan industri Pariwisata.

Pasal 41

Program Pembangunan Pemasaran Pariwisata meliputi:

- a. Program pembangunan citra Pariwisata;
- b. Program pengembangan promosi Pariwisata.

Pasal 42

Program Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata meliputi:

- a. Program pelatihan Kepariwisata dalam lingkungan Pemerintah Kota;
- b. Program pembentukan asosiasi Kepariwisata;
- c. Program pembentukan lembaga non pemerintah dan komunitas Pariwisata;
- d. Program penyusunan standar insentif dan disinsentif Kepariwisata;
- e. Program implementasi pemberian insentif dan disinsentif terkait Kepariwisata;
- f. Program monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dari lembaga pemerintahan terkait Kepariwisata;
- g. program penyusunan peraturan dan pedoman terkait Kepariwisata;
- h. program penyusunan pedoman terkait Kepariwisata;
- i. Program peningkatan koordinasi antara OPD lintas sektoral dalam lingkungan pemerintahan Kota Padang Sidempuan;
- j. Program pengadaan kerjasama antara kelembagaan pemerintah dengan pihak swasta, media, komunitas, dan perguruan tinggi di Kota Padang Sidempuan.

Pasal 43

Rincian indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tercantum pada Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

- (1) Pengendalian pelaksanaan RIPPARKOT Tahun 2020-2034 diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Wali Kota melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisata.

Pasal 45

Anggaran pembiayaan pelaksanaan dan pengendalian RIPPARKOT bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 46

Pengelolaan dana Kepariwisata dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 47

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan Pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam, seni dan budaya.

Pasal 48

- (1) RIPPARKOT Tahun 2020-2034 dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu 5(lima) tahun sekali guna mendapat masukan sebagai bahan penyempurnaan Ripparkot selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang sedang terjadi dan atau perkembangan yang akan datang.

- (2) Dalam hal terjadi bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah Daerah maka RIPPARKOT Tahun 2020-2034 dapat ditinjau lebih dari satu kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Hasil peninjauan kembali RIPPARKOT Tahun 2020-2034 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa:
 - a. RIPPARKOT tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
 - b. RIPPARKOT perlu dilakukan perubahan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan.

Ditetapkan di Padang Sidempuan
pada tanggal 16 Maret 2021

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Diundangkan di Padang Sidempuan
pada tanggal 17 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

LETNAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN TAHUN 2021 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN, PROVINSI
SUMATERA UTARA : (1-38/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MHD. ERWIN, S.H.

NIP. 19720525 200312 1 006

LAMPIRAN I:
 PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
 NOMOR 01 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
 KEPARIWISATAAN KOTA PADANG SIDEMPUAN
 TAHUN 2020-2034

INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
 KOTA PADANG SIDEMPUAN

Sasaran pembangunan kepariwisataan Kota Padang Sidempuan ditentukan dengan mempertimbangkan visi dan misi pembangunan kepariwisataan Kota Padang Sidempuan, tujuan pembangunan kepariwisataan Kota Padang Sidempuan, trend dan profil demografi wisatawan Kota Padang Sidempuan dan Kabupaten/ Kota lain di sekitar Kota Padang Sidempuan.

Sasaran pembangunan kepariwisataan Kota Padang Sidempuan tahun 2020-2034 adalah :

1. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan;
2. Peningkatan lama tinggal wisatawan;
3. Peningkatan pengeluaran wisatawan;

TABEL 1 SKENARIO PESIMIS SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
 KOTA PADANG SIDEMPUAN TAHUN 2020-2034

Tahun	JumlahKunjungan		Lama Tinggal (Hari)		Pengeluaran/Hari	
	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman
2020	106.111	2.157	2	1	Rp 800.000	20 USD
2021	114.498	2.262	2	1	Rp850.000	25 USD
2022	123.060	2.381	2	1	Rp900.000	30 USD
2023	131.799	2.513	2	2	Rp950.000	35 USD
2024	140.714	2.658	2	2	Rp1.000.000	40 USD
2025	149.806	2.816	2	2	Rp1.050.000	45 USD

TABEL 2 SKENARIO OPTIMIS SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KOTA PADANG SIDEMPUAN TAHUN 2020-2034

Tahun	Jumlah Kunjungan		Lama Tinggal (Hari)		Pengeluaran/Hari	
	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman
2020	110.718	2.209	2	1	Rp800.000	20 USD
2021	126.218	2.364	2	2	Rp900.000	40 USD
2022	146.413	2.553	3	2	Rp1.000.000	60 USD
2023	172.767	2.783	3	2	Rp1.100.000	80 USD
2024	205.593	3.061	3	3	Rp1.200.000	100 USD
2025	246.712	3.428	3	3	Rp1.300.000	120 USD

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Diundangkan di Padang Sidempuan
pada tanggal 17 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

LETNAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN TAHUN 2021 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN, PROVINSI
SUMATERA UTARA : (1-38/2021)



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MHD. ERWIN, S.H.
NIP. 19720525 200312 1 006

LAMPIRAN II:
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KOTA PADANG SIDEMPUAN
TAHUN 2020-2034

Perwilayahan pariwisata Kota Padang Sidempuan terdiri dari :


1. Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSPK) Perkotaan Pajak Batu dan sekitarnya;
2. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota (KPPK) Edurekreasi Alam Simarsayang-PintuLangit dan Sekitarnya; dan
3. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota (KPPK) Pariwisata Minat Khusus Batunadua dan sekitarnya.

PETA KSPK PARIWISATA PERKOTAAN PAJAK BATU DSK. KOTA PADANG SIDEMPUAN




Legenda		Keterangan	
	DTW Budaya (Unggulan)		Terminal Angkutan
	DTW Budaya		Batas Kota/Kabupaten
	DTW Budaya (Unggulan)		Batas Kecamatan
	DTW Budaya		Batas Desa
	SDW Alam		Jalan Arteri Primer
	SDW Budaya (Unggulan)		Jalan Kolektor
	SDW Budaya		Jalan Lokal
	SDW Budaya		Jalan Rencana
	SDW Budaya		Sungai
		11	Kebun Buah Naga Pelopat Makla
		12	Bagas Godang H. Dawudakagonga
		13	Masjid Moelia Radja Alam Doenia
		14	Bagas Godang Lesung Batu
		15	Tor Simarayang
		16	Pajak Batu
		17	Sangkumpul Bonang
		18	Goa Peninggalan Jepang
		19	Rumah Dinas Walikota
		20	Masjid Agung Al-Abror
		21	Taman Wisata Kinor
		22	Koam Renang Sitar Pidi Waterpark
		23	Bagas Godang Pjarkoling


**PENYUSUNAN RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KOTA PADANG SIDEMPUAN**




Sumber Data
RTRW Kota Padang Sidempuan 2013-2033
Peta BIG 50K

PETA KPPK EDUREKREASI ALAM SIMARSAYANG - PINTULANGIT DSK. KOTA PADANG SIDEMPUAN




Legenda		Keterangan	
	DTW Alam (Unggulan)		Terminal Angkutan
	DTW Alam		Batas Kota/Kabupaten
	DTW Budaya (Unggulan)		Batas Kecamatan
	DTW Budaya		Batas Desa
	DTW Bastian (Unggulan)		Jalan Arteri Primer
	DTW Bastian		Jalan Kolektor
	SDW Alam		Jalan Lokal
	SDW Budaya		Jalan Rencana
			Sungai
			1 Pintu Langit Jao
			2 Boyas Godang Ds. Pintu Langit Jao
			3 Koam Rerang Purcak Angkola
			4 Kluzun Tua
			5 Air Terjun (Tinggi 25 m)
			6 Sampunan Aak Batang Akundi
			7 Kaisar Waterpark
			8 Desa Simapi-Apil
			9 Kebun Salak Desa Huta Padang
			10 Kalem Rerang Sierang-Kerang
			15 Tor Simarsayang


**PENYUSUNAN RENCANA INDUK
 PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
 KOTA PADANG SIDEMPUAN**



Sumber Data
 RTRW Kota Padang Sidempuan 2013-2033
 Peta BIG ECK

**PETA KPPK PARIWISATA MINAT KHUSUS BATUNADUA DSK.
KOTA PADANG SIDEMPUAN**



Legenda		Keterangan	
	DTW Alam (Unggulan)		Terminal Angkutan
	DTW Alam		24 Bagas Godang Batunadua
	DTW Budaya (Unggulan)		25 Bukit Teletuba
	SDW Alam (Unggulan)		26 Taman Wisata Alam Tor Parada
	SDW Budaya		27 Wisata Kembang Agri
			28 Pondok Baru
			29 Masjid Syekh Zainal Abidin
			30 Kebun Bunga Matahari Batang Behal



**PENYUSUNAN RENCANA INDUK
PENGANGKUTAN KEPARIWISATAAN
KOTA PADANG SIDEMPUAN**





Sumber Data
RTRW Kota Padang Sidempuan 2013-2033
Peta BIG 50K

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Diundangkan di Padang Sidempuan
pada tanggal 17 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

LETNAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN TAHUN 2021 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN, PROVINSI
SUMATERA UTARA : (1-38/2021)



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MHD. ERWIN, S.H.

NIP. 19720525 200312 1 006

PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN									PELAKSANA		
		Tahun ke 1-5			Tahun ke 6-10			Tahun ke 11-15			PENANGGUNG GJAWAB	PENDUKUNG	
												dan UMKM	IMKM
	10.2.1.3 Pemberian insentif bagi usaha pariwisata yang membangun kemitraan dengan UMKM											OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> OPD Kota Padang Sidempuan bidang perindustrian dan UMKM Komunitas dan asosiasi IMKM
STRATEGI 10.3: Pengembangan jejaring dengan industri pariwisata nasional dan internasional dalam penerapan standar nasional dan internasional dan perluasan pasar wisatawan.													
10.3.1 Program pengembangan kemitraan industri pariwisata	10.3.1.1 identifikasi kebutuhan pengembangan kemitraan industri pariwisata Kota Padang Sidempuan dengan industri pariwisata regional, nasional dan internasional											OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> OPD Kota Padang Sidempuan bidang perindustrian dan UMKM Komunitas dan asosiasi IMKM
	10.3.1.2 Fasilitasi pengembangan kemitraan antara industri pariwisata Kota Padang Sidempuan dengan industri pariwisata nasional dan internasional dalam rangka perluasan segmen pasar wisatawan											OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> OPD Kota Padang Sidempuan bidang perindustrian dan UMKM Komunitas dan asosiasi IMKM
11. KEBIJAKAN 11: Membangun dan meningkatkan kompetensi industri pariwisata Kota Padang Sidempuan melalui sertifikasi dan pemenuhan standar usaha pariwisata.													
STRATEGI 11.1: Pengembangan produk dan pelayanan industri pariwisata sesuai standar pelayanan pariwisata yang menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan, menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, serta mampu memenuhi kebutuhan wisatawan, termasuk kebutuhan terhadap produk dan pelayanan halal.													
11.1.1 Program pengembangan kemitraan industri pariwisata	11.1.1.1 Membangun kemitraan dengan lembaga sertifikasi usaha pariwisata nasional dan internasional untuk mendorong percepatan upaya sertifikasi usaha pariwisata.											<ul style="list-style-type: none"> OPD bidang Pariwisata OPD Prov. Sumatera Utara bidang pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> Asosiasi profesi dan usaha pariwisata
11.1.2 Program peningkatan daya saing	11.1.2.1 Membangun kesadaran kolektif pelaku usaha pariwisata terhadap standar nasional dan internasional,											<ul style="list-style-type: none"> OPD bidang 	<ul style="list-style-type: none"> Asosiasi profesi dan usaha pariwisata

PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN									PELAKSANA			
		Tahun ke 1-5			Tahun ke 6-10			Tahun ke 11-15			PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG		
produk pariwisata	prinsip-prinsip ramah lingkungan dan ramah muslim, serta nilai-nilai budaya masyarakat.												<ul style="list-style-type: none"> Pariwisata • OPD Prov. Sumatera Utara bidang pariwisata 	
	11.1.2.2 Mendorong penerapan standar usaha pariwisata dan standar produk serta pelayanan halal pada usaha pariwisata												<ul style="list-style-type: none"> • OPD bidang Pariwisata • OPD Prov. Sumatera Utara bidang pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Asosiasi profesi dan usaha pariwisata
	11.1.2.3 Membangun regulasi untuk mendorong tanggung jawab industri pariwisata terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya.												<ul style="list-style-type: none"> • OPD bidang Pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD Bidang Lingkungan hidup • OPD bidang Kebudayaan • Asosiasi profesi dan usaha pariwisata

Tabel 3 Program dan Indikasi Kegiatan Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kota Padang Sidempuan

PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN											PELAKSANA			
		Tahun ke 1-5	Tahun ke 6-10	Tahun ke 11-15	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG										
12. KEBIJAKAN 12: Mengembangkan sistem pemasaran terpadu berdasarkan keunggulan kota dan sasaran pasar wisatawan Kota Padang Sidempuan;																
STRATEGI 12.1: Mengembangkan komunikasi pemasaran yang efektif untuk membangun destinasi pariwisata dengan identitas perkotaan, edurekreasi, dan keunggulan alam dan budaya.																
12.1.1 Program pembangunan citra pariwisata	12.1.1.1 Sosialisasi pariwisata perkotaan, edurekreasi alam dan budaya sebagai identitas pariwisata Kota Padang Sidempuan.														OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> OPD bidang kebudayaan Asosiasi profesi dan usaha pariwisata
	12.1.1.2 Koordinasi kebutuhan pengembangan teknik dan media komunikasi pemasaran yang efektif untuk mendukung pembentukan identitas pariwisata Kota Padang Sidempuan.														OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> OPD bidang kebudayaan Asosiasi profesi dan usaha pariwisata Perguruan tinggi
13. KEBIJAKAN 13: Meningkatkan kerjasama promosi antardaerah, dan atau kerjasama dengan daerah yang memiliki kesamaan tematik produk pariwisata dengan Kota Padang Sidempuan;																
STRATEGI 13.1: Mengembangkan kemitraan pemasaran pariwisata antarusaha pariwisata, antara Kota Padang Sidempuan dengan kabupaten lain di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat.																
13.1.1 Program pengembangan promosi pariwisata	13.1.1.1 Koordinasi dalam rangka identifikasi kebutuhan pengembangan program pemasaran pariwisata bersama dengan kabupaten/kota lain.														<ul style="list-style-type: none"> OPD bidang Pariwisata OPD Prov. Sumatera Utara bidang pariwisata 	Asosiasi profesi dan usaha pariwisata
	13.1.1.2 Penyelenggaraan program promosi bersama dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Utara, dan daerah lain yang memiliki kesamaan tema (pariwisata perkotaan, edurekreasi alam dan budaya)														<ul style="list-style-type: none"> OPD bidang Pariwisata OPD Prov. Sumatera Utara bidang pariwisata 	Asosiasi profesi dan usaha pariwisata
	13.1.1.3 Sinkronisasi program pemasaran bersama dengan program pemasaran pariwisata Pemerintah Prov. Sumatera Utara.														<ul style="list-style-type: none"> OPD bidang Pariwisata OPD Prov. Sumatera Utara bidang 	Asosiasi profesi dan usaha pariwisata

PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN			PELAKSANA	
		Tahun ke 1-5	Tahun ke 6-10	Tahun ke 11-15	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
					pariwisata	
14. KEBIJAKAN 14: Penyebarluasan informasi kepariwisataan Kota Padang Sidempuan melalui pemanfaatan teknik promosi berbasis teknologi informasi, sesuai dengan potensi kota.						
STRATEGI 11.1: Mengembangkan media promosi pariwisata terpadu yang efektif berbasis teknologi informasi, dan memadukannya dengan media promosi pariwisata Sumatera Utara.						
14.1.1 Program pengembangan promosi pariwisata	14.1.1.1 Pembuatan dan pemeliharaan situs web pariwisata Kota Padang Sidempuan sesuai citra sebagai destinasi pariwisata perkotaan, edurekreasi, dengan keunggulan alam dan budaya.				OPD bidang Komunikasi dan informatika	<ul style="list-style-type: none"> OPD bidang Pariwisata Asosiasi profesi dan usaha pariwisata
	14.1.1.2 Pembuatan aplikasi online e-marketing produk pariwisata Kota Padang Sidempuan				OPD bidang Komunikasi dan informatika	<ul style="list-style-type: none"> OPD bidang Pariwisata Asosiasi profesi dan usaha pariwisata

Tabel 4 Program dan Indikasi Kegiatan Pembangunan KelembagaanKepariwisataankota Padang Sidempuan

PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN			PELAKSANA	
		Tahun ke 1-5	Tahun ke 6-10	Tahun ke 11-15	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
15. KEBIJAKAN 15: Membangun sistem pengembangan SDM pariwisata di berbagai bidang dan tingkatan, yang mampu mendorong peningkatan kapasitas di bidang kepariwisataan yang berdaya saing;						
STRATEGI 15.1: Meningkatkan kapasitas SDM pariwisata melalui pembangunan karakter yang berdaya saing dalam pembangunan kepariwisataan						
15.1.1 Program pelatihan kepariwisataan dalam lingkungan Pemerintah Kota	15.1.1.1 Evaluasi kebutuhan pelatihan kepariwisataan dalam lingkungan pemerintahan Kota Padang Sidempuan					OPD yang membidangi pariwisata • Perguruan Tinggi
	15.1.1.2 Pelatihan kepariwisataan dan pengembangan karakter bagi SDM kepariwisataan di Kota Padang Sidempuan					OPD yang membidangi pariwisata • Perguruan Tinggi
15.1.2 Program pembangunan karakter SDM melalui kelembagaan pendidikan	Mengembangkan dan menerapkan kurikulum muatan lokal tentang kekayaan sejarah dan budaya sebagai potensi pariwisata Kota Padang Sidempuan pada pendidikan dasar dan menengah.					OPD yang membidangi Pendidikan • Asosiasi • Komunitas
STRATEGI 15.2: Mendorong pembentukan asosiasi, lembaga non pemerintahan, serta komunitas pendukung pariwisata						
15.2.1 Program pembentukan asosiasi kepariwisataan	15.2.1.1 Sosialisasi dan audiensi pembentukan asosiasi kepariwisataan					OPD yang membidangi pariwisata • ASITA, PHRI, HPI di tingkat provinsi
15.2.2 Program pembentukan lembaga non pemerintah dan komunitas pariwisata	15.2.2.1 Sosialisasi pembentukan lembaga non pemerintah dan komunitas pariwisata di Kota Padang Sidempuan					OPD yang membidangi pariwisata • Komunitas minat di PSP • Camat • Masyarakat di sekitar desa – desa yang memiliki potensi wisata
	15.2.2.2 Kersama dan pendampingan bagi lembaga non pemerintah dan komunitas pariwisata di Kota Padang Sidempuan					OPD yang membidangi pariwisata • Asosiasi • Komunitas
16. KEBIJAKAN 16: Penyusunan mekanisme insentif dan disinsentif bagi SDM pariwisata untuk mendorong pengembangan kepariwisataan Kota Padang Sidempuan;						

PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN			PELAKSANA	
		Tahun ke 1-5	Tahun ke 6-10	Tahun ke 11-15	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
STRATEGI 16.1: Menyusun standar pemberian insentif bagi pemangku kepentingan yang mendukung dan disinsentif bagi pemangku kepentingan yang melanggar aturan kepariwisataan						
16.1.1 Program penyusunan standar insentif dan disinsentif kepariwisataan	16.1.1.1 Penyusunan standar pemberian insentif dan disinsentif bagi pemangku kepentingan kepariwisataan di Kota Padang Sidempuan					OPD yang membidangi pariwisata
	16.1.1.2 Sosialisasi standar pemberian insentif dan disinsentif bagi pemangku kepentingan kepariwisataan di Kota Padang Sidempuan					OPD yang membidangi pariwisata
STRATEGI 16.2: Melaksanakan dan mengawasi pemberian serta pelaksanaan insentif disinsentif						
16.2.1 Program Implementasi pemberian insentif dan disinsentif terkait kepariwisataan	16.2.1.1 Pemberian insentif kepada pemangku kepentingan yang mendukung dan disinsentif kepada yang melanggar aturan kepariwisataan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan					OPD yang membidangi pariwisata
	16.2.1.2 Evaluasi terhadap pemberian insentif dan disinsentif terkait kepariwisataan					OPD yang membidangi pariwisata
17. KEBIJAKAN 17: Mengembangkan struktur pemerintahan dengan dukungan kebijakan serta regulasi yang konsisten, untuk mengembangkan dan mengendalikan pembangunan pariwisata Kota Padang Sidempuan						
STRATEGI 17.1: Menguatkan struktur dan kinerja lembaga pemerintahan yang terkait kepariwisataan						
17.1.1 Program monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dari lembaga pemerintahan terkait kepariwisataan	17.1.1.1 Penyusunan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap kinerja lembaga pemerintahan terkait kepariwisataan					OPD yang membidangi pariwisata
	17.1.1.2 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja lembaga pemerintahan terkait kepariwisataan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan					OPD yang membidangi pariwisata
STRATEGI 17.2: Menyusun peraturan dan pedoman terkait kepariwisataan yang berkekuatan hukum dan dipatuhi oleh pemangku kepentingan						
17.2.1 program penyusunan peraturan dan pedoman terkait kepariwisataan	17.2.1.1 penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kepariwisataan daerah					OPD yang membidangi pariwisata • Bagian hukum

PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN									PELAKSANA		
		Tahun ke 1-5			Tahun ke 6-10			Tahun ke 11-15			PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG	
	17.2.1.2 penyusunan peraturan daerah atau peraturan walikota terkait hak kepemilikan lahan untuk pengembangan daya tarik wisata yang berada bukan di lahan milik pemerintah daerah											OPD yang membidangi pariwisata	OPD yang membidangi tata ruang
	17.2.1.3 penyusunan peraturan daerah atau peraturan walikota terhadap perlindungan cagar budaya khususnya bagas godang											OPD yang membidangi pariwisata	OPD yang membidangi kebudayaan
17.2.2 program penyusunan pedoman terkait kepariwisataan	17.2.2.1 penyusunan pedoman dan mekanisme pengelolaan terkait kepariwisataan											OPD yang membidangi pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> OPD terkait pariwisata Pemangku kepentingan lain
	17.2.2.2 Sosialisasi pedoman dan mekanisme pengelolaan terkait kepariwisataan kepada pemangku kepentingan											OPD yang membidangi pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> OPD terkait pariwisata Pemangku kepentingan lain
18. KEBIJAKAN 18: Membangun dan meningkatkan peran maupun kerjasama antara kelembagaan pemerintah dengan pemangku kepentingan pariwisata lainnya.													
STRATEGI 18.1: Meningkatkan koordinasi antara OPD lintas sektoral dalam lingkungan pemerintahan Kota Padang Sidempuan													
18.1.1 Program peningkatan koordinasi antara OPD lintas sektoral dalam lingkungan pemerintahan Kota Padang Sidempuan	18.1.1.1 Penandatanganan komitmen bersama dalam pengembangan kepariwisataan antara OPD lintas sektoral dalam lingkungan pemerintahan Kota Padang Sidempuan											OPD yang membidangi pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> OPD terkait pariwisata
	18.1.1.2 Pengadaan rapat koordinasi rutin terkait pengembangan kepariwisataan oleh OPD lintas sektoral dalam lingkungan pemerintahan Kota Padang Sidempuan												OPD yang membidangi pariwisata
STRATEGI 18.2: Membangun dan memperkuat hubungan kerjasama dengan pihak swasta, media, komunitas, maupun perguruan tinggi													
18.2.1 Program pengadaan kerjasama antara kelembagaan pemerintah dengan pihak swasta, media, komunitas, dan perguruan tinggi di Kota Padang Sidempuan	18.2.1.1 Penandatanganan komitmen bersama dalam pengembangan kepariwisataan oleh kelembagaan pemerintah dengan pihak swasta, media, komunitas, dan perguruan tinggi di Kota Padang Sidempuan											OPD yang membidangi pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Swasta Media Komunitas Perguruan Tinggi
	18.2.1.2 Optimalisasi CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>) dari perusahaan swasta di Kota Padang Sidempuan yang terkait dengan kepariwisataan											OPD yang membidangi pariwisata	Perusahaan Swasta
	18.2.1.3 Optimalisasi peran media dalam pemasaran pariwisata di Kota Padang Sidempuan											OPD yang membidangi pariwisata	Media
	18.2.1.4 Optimalisasi peran komunitas dalam pengembangan kepariwisataan khususnya di desa-desa												OPD yang membidangi

PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN			PELAKSANA	
		Tahun ke 1-5	Tahun ke 6-10	Tahun ke 11-15	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
	wisata				pariwisata	
	18.2.1.5 Optimalisasi peran perguruan tinggi dalam mendukung pengembangan agrowisata				OPD yang membidangi pariwisata	Perguruan Tinggi (Fakultas Pertanian)

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Diundangkan di Padang Sidempuan
pada tanggal 17 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

LETNAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN TAHUN 2021 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN, PROVINSI SUMATERA UTARA : (1-38/2021)



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MHD. ERWIN, S.H.

NIP. 19720525 200312 1 006

LAMPIRAN III:
 PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
 NOMOR 01 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA PADANG
 SIDEMPUAN TAHUN 2020-2034

Tabel 1 Program dan Indikasi Kegiatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kota Padang Sidempuan

PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN			PELAKSANA			
		Tahun ke 1-5	Tahun ke 6-10	Tahun ke 11-15	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG		
1. KEBIJAKAN 1: Membangun dan mengembangkan struktur perwilayahan pariwisata Kota Padang Sidempuan, melalui pembangunan pusat pelayanan pariwisata, Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota (KPPK), dan Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSPK) secara terintegrasi dengan pembangunan wilayah Kota Padang Sidempuan keseluruhan.								
STRATEGI 1.1 Menjadikan kawasan Pajak Batu dsk (kelurahan Wek II dan Kelurahan Kantin) sebagai pusat pelayanan pariwisata Kota Padang Sidempuan								
1.1.1. Program penetapan dan sosialisasi Ripparkot Padang Sidempuan	1.1.1.1 Penetapan Peraturan Daerah Ripparkot Padang Sidempuan					OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat daerah bagian hukum • OPD bidang Perencanaan Pembangunan • OPD bidang Tata Ruang 	
	1.1.1.2 Sosialisasi Ripparkot Padang Sidempuan kepada seluruh pemangku kepentingan						OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • OPD bidang Perencanaan Pembangunan • OPD bidang Tata Ruang • OPD bidang Pekerjaan Umum • OPD terkait Pariwisata • Asosiasi usaha wisata • Perguruan Tinggi terkait kepariwisataan • Camat • Masyarakat
1.1.2. Program pembangunan pusat pelayanan pariwisata Kota Padang Sidempuan	1.1.2.1 Penyusunan rencana pengembangan pusat pelayanan pariwisata Kota Padang Sidempuan						OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • OPD bidang Perencanaan Pembangunan • OPD bidang Tata Ruang • OPD bidang Pekerjaan Umum • OPD terkait Pariwisata
	1.1.2.2. Pelaksanaan pembangunan pusat pelayanan						OPD bidang	<ul style="list-style-type: none"> • OPD bidang Perencanaan Pembangunan

PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN									PELAKSANA		
		Tahun ke 1-5			Tahun ke 6-10			Tahun ke 11-15			PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG	
	pariwisata Kota Padang Sidempuan											Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • OPD bidang Tata Ruang • OPD bidang Pekerjaan Umum • OPD terkait Pariwisata
	1.1.2.3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pusat pelayanan pariwisata Kota Padang Sidempuan											OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • OPD bidang Perencanaan Pembangunan • OPD bidang Tata Ruang • OPD bidang Pekerjaan Umum • OPD terkait Pariwisata
STRATEGI 1.2. Membangun dan mengembangkan pusat pelayanan pariwisata di pusat kota Padang Sidempuan													
1.2.1. Program pembangunan fasilitas pariwisata	1.2.1.1 Pembangunan pusat informasi pariwisata Kota Padang Sidempuan di Pajak Batu											OPD bidang Pekerjaan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • OPD bidang Perencanaan Pembangunan • OPD terkait Pariwisata • OPD bidang komunikasi dan informasi
	1.2.1.2. Pembangunan panggung pentas seni dan budaya											OPD bidang Pekerjaan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • OPD bidang Perencanaan Pembangunan • OPD terkait Pariwisata
	1.2.1.3. Pembangunan pusat souvenir dan oleh-oleh khas Padang Sidempuan											OPD bidang Pekerjaan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • OPD bidang Perencanaan Pembangunan • OPD terkait Pariwisata • OPD terkait perdagangan koperasi dan UKM
	1.2.1.3. Pelatihan dan pembinaan polisi pariwisata											OPD bidang Pekerjaan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • OPD bidang Perencanaan Pembangunan • OPD terkait Pariwisata • Kepolisian dan Ormas Pemuda
STRATEGI 1.3. Menetapkan perwilayahan pariwisata Kota Padang Sidempuan yang bertema, berupa KSPK Pariwisata Perkotaan Pajak Batu dsk, KPPK Edurekreasi Alam Simarsayang-Pintu Langit dsk, dan KPPK Pariwisata minat khusus Batunadua dsk													
1.3.1. Program perwilayahan KSPK dan KPPK Kota Padang Sidempuan	1.3.1.1 Penyusunan dan penetapan rencana induk dan rencana detail (RIRD) KSPK Pariwisata Perkotaan Pajak Batu dsk											OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • OPD bidang Perencanaan Pembangunan • OPD bidang Tata Ruang • OPD bidang Pekerjaan Umum • OPD terkait Pariwisata

PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN									PELAKSANA		
		Tahun ke 1-5			Tahun ke 6-10			Tahun ke 11-15			PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG	
													<ul style="list-style-type: none"> • Perguruan Tinggi terkait kepariwisataan • Camat terkait • Sekda bagian hukum
	1.3.1.2. Penyusunan dan penetapan rencana induk dan rencana detail (RIRD) KPPK Edurekreasi Alam Simarsayang-Pintu Langit dsk;											OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • OPD bidang Perencanaan Pembangunan • OPD bidang Tata Ruang • OPD bidang Pekerjaan Umum • OPD terkait Pariwisata • Perguruan Tinggi terkait kepariwisataan • Camat • Sekda bagian hukum
	1.3.1.3. Penyusunan dan penetapan rencana induk dan rencana detail (RIRD) KPPK Pariwisata Minat Khusus Batunadua dsk											OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • OPD bidang Perencanaan Pembangunan • OPD bidang Tata Ruang • OPD bidang Pekerjaan Umum • OPD terkait Pariwisata • Perguruan Tinggi terkait kepariwisataan • Camat • Sekda bagian hukum
STRATEGI 1.4. Membangun dan mengembangkan KSPK Pariwisata Perkotaan Pajak Batu dan Sekitarnya													
1.4.1 Program pengembangan KSPK	1.4.1.1. Penyusunan siteplan daya tarik wisata unggulan di KSPK Pariwisata Perkotaan Pajak Batu dsk											OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • OPD bidang Perencanaan Pembangunan • OPD bidang Tata Ruang • OPD bidang Pekerjaan Umum • OPD terkait Pariwisata • Perguruan Tinggi terkait kepariwisataan • Camat

PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN			PELAKSANA	
		Tahun ke 1-5	Tahun ke 6-10	Tahun ke 11-15	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
	1.4.1.2. Penyusunan siteplan daya tarik wisata pendukung di KSPK Pariwisata Perkotaan Pajak Batu dsk				OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> OPD bidang Perencanaan Pembangunan OPD bidang Tata Ruang OPD bidang Pekerjaan Umum OPD terkait Pariwisata Perguruan Tinggi terkait kepariwisataan Camat
STRATEGI 1.5. Membangun dan mengembangkan KPPK Edurekreasi Alam Simarsayang-Pintu Langit dan Sekitarnya						
1.5.1 Program pengembangan KPPK	1.5.1.1. Penyusunan siteplan daya tarik wisata unggulan di KPPK Edurekreasi Alam Simarsayang-Pintu Langit dsk				OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> OPD bidang Perencanaan Pembangunan OPD bidang Tata Ruang OPD bidang Pekerjaan Umum OPD terkait Pariwisata Perguruan Tinggi terkait kepariwisataan Camat
	1.5.1.2. Penyusunan siteplan daya tarik wisata pendukung di KPPK Edurekreasi Alam Simarsayang-Pintu Langit dsk				OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> OPD bidang Perencanaan Pembangunan OPD bidang Tata Ruang OPD bidang Pekerjaan Umum OPD terkait Pariwisata Perguruan Tinggi terkait kepariwisataan Camat
STRATEGI 1.6. Membangun dan mengembangkan KPPK Pariwisata minat khusus Batunadua dan Sekitarnya						
1.6.1 Program pengembangan KPPK	1.6.1.1. Penyusunan siteplan daya tarik wisata unggulan KPPK Pariwisata Minat Khusus Batunadua dsk				OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> OPD bidang Perencanaan Pembangunan OPD bidang Tata Ruang OPD bidang Pekerjaan Umum OPD terkait Pariwisata Perguruan Tinggi terkait kepariwisataan Camat

PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN			PELAKSANA			
		Tahun ke 1-5	Tahun ke 6-10	Tahun ke 11-15	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG		
	1.6.1.2. Penyusunan siteplan daya tarik wisata pendukung di KPPK Pariwisata Minat Khusus Batunadua dsk						OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> OPD bidang Perencanaan Pembangunan OPD bidang Tata Ruang OPD bidang Pekerjaan Umum OPD terkait Pariwisata Perguruan Tinggi terkait kepariwisataan Camat
2. KEBIJAKAN 2: Membangun dan mengembangkan potensi sumber daya wisata perkotaan berbasis edukasi, serta sumber daya alam, budaya, dan buatan berciri khas Padang Sidempuan yang berkualitas dan berkelanjutan, untuk melindungi sumber daya wisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;								
STRATEGI 2.1 Mengembangkan produk pariwisata perkotaan Padang Sidempuan sebagai daya tarik wisata unggulan untuk menarik kunjungan wisatawan, meningkatkan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelestarian bangunan bernilai sejarah di Kota Padang Sidempuan								
2.1.1 Program pengembangan daya tarik wisata perkotaan Padang Sidempuan	2.1.1.1. Penyusunan dan penetapan pedoman pengembangan produk pariwisata perkotaan						OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> OPD terkait Pariwisata Perguruan Tinggi terkait kepariwisataan
	2.1.1.2. Pelatihan dan pendampingan pengembangan produk pariwisata perkotaan bagi masyarakat						OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> OPD terkait Pariwisata Perguruan Tinggi terkait kepariwisataan Camat Masyarakat
	2.1.1.3. Penyusunan dan penetapan pedoman pengembangan produk pariwisata kreatif						OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> OPD terkait Pariwisata Perguruan Tinggi terkait kepariwisataan
	2.1.1.4. Pelatihan dan pendampingan pengembangan produk pariwisata kreatif bagi masyarakat						OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> OPD terkait Pariwisata Perguruan Tinggi terkait kepariwisataan Camat Masyarakat
	2.1.1.5. Penyusunan dan penetapan pedoman pelestarian bangunan bernilai sejarah						OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> OPD terkait Pariwisata Perguruan Tinggi terkait Arkeologi
	2.1.1.6. Penilaian dan pemberian penghargaan bagi produk pariwisata perkotaan dan wisata kreatif berkelanjutan						OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> OPD terkait Pariwisata Perguruan Tinggi terkait Arkeologi
	2.1.1.7. Penilaian dan penetapan benda cagar budaya						OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Sekda bidang hukum OPD terkait Pariwisata

PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN									PELAKSANA			
		Tahun ke 1-5			Tahun ke 6-10			Tahun ke 11-15			PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG		
														<ul style="list-style-type: none"> • Perguruan Tinggi terkait Arkeologi
2.1.2 Program pengembangan jalur wisata tematik	2.1.2.1. Penyusunan rencana pengembangan jalur wisata tematik perkotaan, wisata kreatif, dan wisata bangunan bernilai sejarah												OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • OPD bidang Perencanaan Pembangunan • OPD terkait Pariwisata • Perguruan Tinggi terkait kepariwisataan • Camat • Masyarakat • Asosiasi dan pelaku usaha jasa wisata
	2.1.2.2. Perencanaan interpretasi jalur wisata tematik perkotaan, wisata kreatif, dan wisata bangunan bernilai sejarah												OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • OPD bidang Perencanaan Pembangunan • OPD terkait Pariwisata • Perguruan Tinggi terkait kepariwisataan • Camat • Masyarakat • Asosiasi dan pelaku usaha jasa wisata
	2.1.2.3. Sosialisasi jalur wisata tematik perkotaan, wisata kreatif, dan wisata bangunan bernilai sejarah kepada pelaku usaha jasa pariwisata (usaha perjalanan wisata dan usaha jasa pramuwisata), pelaku usaha terkait, pemerintah, dan masyarakat												OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • OPD bidang Perencanaan Pembangunan • OPD terkait Pariwisata • Perguruan Tinggi terkait kepariwisataan • Camat • Masyarakat • Asosiasi dan pelaku usaha jasa wisata
	2.1.2.4. Pembangunan dan pengembangan fasilitas interpretasi dan infrastruktur pendukung jalur wisata tematik perkotaan, wisata kreatif, dan wisata bangunan bernilai sejarah												<ul style="list-style-type: none"> • OPD bidang Pariwisata • OPD bidang Pekerjaan Umum 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD bidang Perencanaan Pembangunan • OPD terkait Pariwisata • Perguruan Tinggi terkait kepariwisataan • Camat • Masyarakat

PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN									PELAKSANA			
		Tahun ke 1-5			Tahun ke 6-10			Tahun ke 11-15			PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG		
	2.2.2.5. Fasilitasi pengembangan kemitraan antarpelaku usaha jasa wisata dalam pengembangan jalur wisata tematik perkotaan, wisata kreatif dan wisata bangunan bernilai sejarah												OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> OPD bidang Perencanaan Pembangunan OPD terkait Pariwisata OPD bidang Perdagangan, Koperasi dan UKM OPD bidang Penanaman Modal Perguruan Tinggi terkait kepariwisataan Camat Masyarakat Asosiasi dan pelaku usaha jasa wisata
STRATEGI 2.2. Mengembangkan produk pariwisata edurekreasi dan wisata minat khusus yang berbasis alam budaya, dan buatan secara berkelanjutan sebagai daya tarik wisata pendukung untuk memberikan wawasan pengetahuan bagi wisatawan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat serta untuk menjaga kelestarian lingkungan														
2.2.1. Program pengembangan daya tarik wisata	2.2.1.1. Penyusunan dan penetapan pedoman pengembangan wisata edurekreasi												OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> OPD terkait Pariwisata Perguruan Tinggi terkait kepariwisataan
	2.2.1.2. Pelatihan dan pendampingan pengembangan produk wisata edurekreasi												OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> OPD terkait Pariwisata Perguruan Tinggi terkait kepariwisataan Camat Masyarakat
	2.2.1.3. Penyusunan dan penetapan pedoman pengembangan wisata minat khusus												OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> OPD terkait Pariwisata Perguruan Tinggi terkait kepariwisataan
	2.2.1.4. Pelatihan dan pendampingan pengembangan produk wisata minat khusus												OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> OPD terkait Pariwisata Perguruan Tinggi terkait kepariwisataan Camat Masyarakat
2.2.2. Program pengembangan jalur wisata tematik	2.2.2.1. Penyusunan rencana pengembangan jalur wisata tematik edurekreasi dan wisata minat khusus												OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> OPD bidang Perencanaan Pembangunan OPD terkait Pariwisata Perguruan Tinggi terkait kepariwisataan Camat

PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN									PELAKSANA			
		Tahun ke 1-5			Tahun ke 6-10			Tahun ke 11-15			PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG		
													<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat • Asosiasi dan pelaku usaha jasa wisata 	
	2.2.2.2. Perencanaan interpretasi jalur wisata tematik edurekreasi dan minat khusus												OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • OPD bidang Perencanaan Pembangunan • OPD terkait Pariwisata • Perguruan Tinggi terkait kepariwisataan • Camat • Masyarakat • Asosiasi dan pelaku usaha jasa wisata
	2.2.2.3. Sosialisasi jalur wisata tematik edurekreasi dan minat khusus kepada pelaku usaha jasa pariwisata (usaha perjalanan wisata dan usaha jasa pramuwisata), pelaku usaha terkait, pemerintah, dan masyarakat												OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • OPD bidang Perencanaan Pembangunan • OPD terkait Pariwisata • Perguruan Tinggi terkait kepariwisataan • Camat • Masyarakat • Asosiasi dan pelaku usaha jasa wisata
	2.2.2.4. Pembangunan dan pengembangan fasilitas interpretasi dan infrastruktur pendukung tema jalur wisata tematik edurekreasi dan minat khusus												<ul style="list-style-type: none"> • OPD bidang Pariwisata • OPD bidang Pekerjaan Umum 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD bidang Perencanaan Pembangunan • OPD terkait Pariwisata • Perguruan Tinggi terkait kepariwisataan • Camat • Masyarakat
	2.2.2.5. Fasilitasi pengembangan kemitraan antar pelaku usaha pariwisata, termasuk dengan kelompok masyarakat dalam pengembangan jalur wisata tematik edurekreasi dan minat khusus												OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • OPD bidang Perencanaan Pembangunan • OPD terkait Pariwisata • OPD bidang Perdagangan, Koperasi dan UKM • OPD bidang Penanaman Modal • Perguruan Tinggi terkait

PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN									PELAKSANA		
		Tahun ke 1-5			Tahun ke 6-10			Tahun ke 11-15			PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG	
													<ul style="list-style-type: none"> kepariwisataan • Camat • Masyarakat • Asosiasi dan pelaku usaha jasa wisata
STRATEGI 2.3. Mencegah, melindungi, dan merehabilitasi kerusakan potensi sumber daya wisata melalui penyadaran dan peran aktif masyarakat, pendampingan, penyiapan perangkat aturan dan pelaksanaannya serta kerjasama dengan pengelola kawasan													
2.3.1. Program perlindungan sumberdaya wisata	2.3.1.1. Penyusunan dan penetapan pedoman pengelolaan lingkungan serta kebersihan bagi pengelola daya tarik wisata											OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • OPD terkait Pariwisata • OPD bidang Lingkungan hidup • Perguruan Tinggi terkait kepariwisataan
	2.3.1.2. Penyusunan dan penetapan pedoman pengelolaan pengunjung bagi pengelola daya tarik wisata											OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • OPD terkait Pariwisata • OPD bidang Lingkungan hidup • Perguruan Tinggi kepariwisataan
	2.3.1.3. Penyusunan dan penetapan pedoman pengembangan produk wisata ramah lingkungan bagi pengelola daya tarik wisata											OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • OPD terkait Pariwisata • OPD bidang Lingkungan hidup • Perguruan Tinggi terkait kepariwisataan
	2.3.1.4. Pelatihan dan pendampingan pengelolaan lingkungan serta kebersihan bagi pengelola daya tarik wisata											OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • OPD terkait Pariwisata • OPD bidang Lingkungan hidup • Perguruan Tinggi terkait kepariwisataan • Pengelola daya tarik wisata
	2.3.1.5. Pelatihan dan pendampingan pengelolaan pengunjung bagi pengelola daya tarik wisata											OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • OPD terkait Pariwisata • OPD bidang Lingkungan hidup • Perguruan Tinggi terkait kepariwisataan • Pengelola daya tarik wisata
	2.3.1.6. Pelatihan dan pendampingan pengembangan produk wisata berwawasan lingkungan bagi masyarakat dan pengelola daya tarik wisata											OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • OPD terkait Pariwisata • OPD bidang Lingkungan hidup • Perguruan Tinggi terkait

PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN												PELAKSANA			
		Tahun ke 1-5				Tahun ke 6-10				Tahun ke 11-15				PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG		
STRATEGI 2.4. Mengembangkan Desa Wisata Budaya Simapil-Apil di KPPK Edurekreasi Alam Simarsayang-Pintu Langit dsk.															kepariwisataan • Pengelola daya tarik wisata		
2.4.1. Program peningkatan kesadaran masyarakat	2.4.1.1. Pelatihan dan penyuluhan sadar wisata dan sapta pesona bagi masyarakat Desa Wisata Budaya Simapil-Apil															OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • OPD terkait Pariwisata • Perguruan Tinggi terkait kepariwisataan • Perangkat desa
	2.4.1.2. Fasilitasi pembentukan dan penetapan kelompok penggerak pariwisata di Desa Simapil-Apil															OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • OPD terkait Pariwisata • Perguruan Tinggi terkait kepariwisataan • Perangkat desa
	2.4.1.3. Fasilitasi pembentukan Bumdes Desa Simapil-Apil															OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • OPD terkait Pariwisata • Perguruan Tinggi terkait kepariwisataan • Perangkat desa
2.4.2. Program pemberdayaan masyarakat	2.4.2.1. Pelatihan dan pendampingan pengembangan produk wisata bagi kelompok masyarakat penggerak pariwisata di Desa Simapil-Apil															OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • OPD terkait Pariwisata • Perguruan Tinggi terkait kepariwisataan • Perangkat desa
	2.4.2.2. Pelatihan dan pendampingan pengelolaan desa wisata kepada kelompok masyarakat penggerak pariwisata di Desa Simapil-Apil															OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • OPD terkait Pariwisata • Perguruan Tinggi terkait kepariwisataan • Perangkat desa
	2.4.2.1 Fasilitasi kerjasama kelompok masyarakat penggerak pariwisata di Desa Simapil-Apil dengan para pelaku usaha jasa wisata															OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • OPD terkait Pariwisata • Perangkat desa • Asosiasi dan pelaku usaha jasa wisata
	2.4.2.1. Fasilitasi akses modal UMKM pariwisata bagi kelompok masyarakat penggerak pariwisata di Desa Simapil-Apil															OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • OPD terkait Pariwisata • OPD bidang Perdagangan, Koperasi dan UKM • OPD bidang Penanaman Modal • Perangkat desa
2.4.3. Program pengembangan produk wisata	2.4.3.1 Pengembangan produk wisata budaya lokal dan wisata kreatif															OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • OPD terkait Pariwisata • OPD bidang Perdagangan, Koperasi dan UKM • OPD bidang Penanaman Modal

PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN									PELAKSANA			
		Tahun ke 1-5			Tahun ke 6-10			Tahun ke 11-15			PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG		
	2.4.3.2 Pengembangan produk agrowisata kebun salak												OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat desa Kelompok masyarakat penggerak pariwisata OPD terkait Pariwisata OPD bidang Perdagangan, Koperasi dan UKM OPD bidang Penanaman Modal Perangkat desa Kelompok masyarakat penggerak pariwisata
3. KEBIJAKAN 3: Mengembangkan sistem transportasi terpadu yang aman, nyaman, dan menjangkau daya tarik wisata unggulan dan pendukung di Kota Padang Sidempuan														
STRATEGI 3.1 Meningkatkan aksesibilitas eksternal dari dan menuju sumber pasar wisatawan Kota Padang Sidempuan														
3.1.1. Program penyediaan angkutan dari dan menuju pasar wisatawan	3.1.1.1. Penyediaan angkutan umum Bandara Pinangsori - Padang Sidempuan												OPD bidang Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> OPD bidang Perencanaan Pembangunan OPD bidang Tata Ruang Polantas Pemangku Kepentingan Terkait
	3.1.1.2. Penyediaan angkutan umum Pelabuhan Sibolga - Padang Sidempuan												OPD bidang Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> OPD bidang Perencanaan Pembangunan OPD bidang Tata Ruang Polantas Pemangku Kepentingan Terkait
	3.1.1.3. Penyediaan tempat transit angkutan Danau Toba - Bukittinggi dan angkutan antar provinsi lainnya yang aman dan nyaman												OPD bidang Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> OPD bidang Perencanaan Pembangunan OPD bidang Tata Ruang Polantas Pemangku Kepentingan Terkait
3.1.2. Program peningkatan kualitas jaringan jalan provinsi	3.1.2.1. Mengusulkan peningkatan kapasitas dan kualitas ruas jaringan jalan nasional dari dan menuju Kota Padang Sidempuan												OPD bidang Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> OPD bidang Perencanaan Pembangunan OPD bidang Tata Ruang Polantas Pemangku Kepentingan Terkait
STRATEGI 3.2. Membangun dan meningkatkan sistem jaringan jalan internal yang menghubungkan antar daya tarik wisata unggulan dan pendukung di Kota Padang Sidempuan														
3.2.1. Program	3.2.1.1. Meningkatkan kualitas jalan melalui pembangunan,												• OPD bidang PUPR	<ul style="list-style-type: none"> OPD bidang Perhubungan OPD bidang Perencanaan

PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN												PELAKSANA					
		Tahun ke 1-5			Tahun ke 6-10			Tahun ke 11-15			PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG							
peningkatan jaringan jalan Kota Padang Sidempuan yang berhirarki	pemeliharaan, rekonstruksi, dan rehabilitasi jaringan jalan internal Kota Padang Sidempuan menuju daya tarik wisata di KSPK dan KPPK Padang Sidempuan yang kondisi jaringan jalannya rusak dan perkerasan nonaspal																	• Binamarga	Pembangunan • OPD bidang Tata Ruang • Polantas Pemangku Kepentingan Terkait
3.2.2. Program pembangunan dan pelebaran badan jalan Kota Padang Sidempuan	3.2.2.1. Meningkatkan kapasitas jalan melalui pembangunan dan pelebaran badan jalan untuk jaringan jalan kota yang menghubungkan pusat pelayanan pariwisata dengan KSPK dan KPPK, serta antardaerah tarik wisata di KSPK dan KPPK																	• OPD bidang PUPR • Binamarga	• OPD bidang Perhubungan • OPD bidang Perencanaan Pembangunan • OPD bidang Tata Ruang • Polantas Pemangku Kepentingan Terkait
	3.2.2.2. Membangun jalan lingkar dan jalan lain di Kota Padang Sidempuan yang berhirarki sesuai ketentuan RTRW Kota Padang Sidempuan, untuk memudahkan akses yang menghubungkan pusat pelayanan pariwisata, dan antar daya tarik wisata di KSPK dan KPPK																	• OPD bidang PUPR • Binamarga	• OPD bidang Perhubungan • OPD bidang Perencanaan Pembangunan • OPD bidang Tata Ruang • Polantas Pemangku Kepentingan Terkait
STRATEGI 3.3 Mengembangkan sistem angkutan umum terpadu yang aman, nyaman dan dapat diandalkan untuk melayani kebutuhan wisatawan dan masyarakat Kota Padang Sidempuan																			
3.3.1. Program pembangunan dan peningkatan fungsi terminal sesuai arahan RTRW Kota Padang Sidempuan	3.3.1.1. Peningkatan fungsi terminal Tipe B yang ada sebagai pusat lintasan dan persebaran pergerakan regional penumpang dan wisatawan yang terintegrasi dengan layanan angkutan umum internal																	OPD bidang Perhubungan	• OPD bidang Perencanaan Pembangunan • OPD bidang Tata Ruang • Polantas Pemangku Kepentingan Terkait
	3.3.1.2. Pembangunan dan peningkatan fungsi terminal Tipe C sesuai arahan RTRW Kota Padang Sidempuan sebagai pusat persebaran pergerakan internal penumpang dan wisatawan di Kota Padang Sidempuan																		OPD bidang Perhubungan
3.3.2. Program pengembangan trayek angkutan umum yang terintegrasi guna mendukung kegiatan pariwisata	3.3.2.1. Pengembangan trayek angkutan umum antarkecamatan yang dapat menjangkau DTW di Kota Padang Sidempuan																	OPD bidang Perhubungan	• OPD bidang Perencanaan Pembangunan • OPD bidang Tata Ruang • Polantas Pemangku Kepentingan Terkait

PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN												PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA PENDUKUNG		
		Tahun ke 1-5			Tahun ke 6-10			Tahun ke 11-15									
	4.2.1.2. Pembangunan fasilitas perdagangan dan jasa kebutuhan wisatawan di pusat pelayanan pariwisata dan di sekitar daya tarik wisata unggulan dan pendukung															• OPD bidang Perdagangan • Swasta	Pemangku Kepentingan terkait • OPD bidang PUPR • OPD bidang Perencanaan Pembangunan • OPD bidang Tata Ruang Pemangku Kepentingan terkait
	4.2.1.3. Pembangunan fasilitas kesehatan sesuai kebutuhan di pusat pelayanan pariwisata dan di wilayah kegiatan wisata yang berisiko tinggi															• OPD bidang Kesehatan • Swasta	• OPD bidang PUPR • OPD bidang Perencanaan Pembangunan • OPD bidang Tata Ruang Pemangku Kepentingan terkait
	4.2.1.4. Pembangunan fasilitas peribadatan sesuai kebutuhan di pusat pelayanan pariwisata dan di daya tarik wisata															OPD bidang Agama dan Sarana Peribadatan	• OPD bidang PUPR • OPD bidang Perencanaan Pembangunan • OPD bidang Tata Ruang Pemangku Kepentingan terkait
STRATEGI 4.3 Meningkatkan ketersediaan dan pelayanan prasarana umum pendukung pariwisata sesuai standar kebutuhan yang sudah ditetapkan, dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan																	
4.3.1. Program jaringan air bersih	4.3.1.1. Pengembangan sistem penyediaan air bersih untuk kebutuhan masyarakat dan wisatawan serta dapat melayani kebutuhan di setiap DTW di Kota Padang Sidempuan															• PDAM Kab Kaur • Swasta	• OPD bidang PUPR • OPD bidang Perencanaan Pembangunan • OPD bidang Tata Ruang Pemangku Kepentingan terkait
4.3.2. Program kelistrikan	4.3.2.1. Pembangunan jaringan distribusi, sambungan listrik, dan peningkatan daya listrik untuk kebutuhan masyarakat dan wisatawan sertamelayani kebutuhan di setiap daya tarik wisata di Kota Padang Sidempuan															• OPD Bidang Energi	• OPD bidang PUPR • Perusahaan Listrik Negara (PLN) WS2JB dan Rayon Bintuhan • OPD bidang Perencanaan Pembangunan • OPD bidang Tata Ruang Pemangku Kepentingan terkait
4.3.3. Program telekomunikasi	4.3.3.1. Perluasan area jangkauan layanan telekomunikasi seluler yang ada untuk kebutuhan masyarakat dan wisatawan yang dapat menjangkau seluruh dtw.															• OPD bidang Kominfo, • PT Telekomunikasi • Provider Swasta	• OPD bidang PUPR • OPD bidang Perencanaan Pembangunan • OPD bidang Tata Ruang • Pemangku Kepentingan terkait

PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN												PELAKSANA			
		Tahun ke 1-5				Tahun ke 6-10				Tahun ke 11-15				PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG		
	4.3.3.2. Mengundang provider jaringan telekomunikasi seluler yang belum terlayani di Kota Padang Sidempuan yang dapat melayani kebutuhan masyarakat dan wisatawan dan dapat menjangkau seluruh dtw															<ul style="list-style-type: none"> • OPD bidang Kominfo, • PT Telekomunikasi • Provider Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD bidang PUPR • OPD bidang Perencanaan Pembangunan • OPD bidang Tata Ruang • Pemangku Kepentingan terkait
4.3.4 Program pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah domestic menggunakan system setempat (onsite) di setiap DTW di Kota Padang Sidempuan	4.3.4.1 Penyediaan Tangki septik Komunal, MCK di setiap DTW dan sarana perangkutan Truk Tinja yang dapat melayani seluruh DTW di Kota Padang Sidempuan														OBD bidang Kebersihan	OPD terkait Pariwisata	
4.3.5 Program Pengelolaan sistem persampahan (onsite) di setiap DTW di Kota Padang Sidempuan	4.3.5.1 Penyediaan tempat sampah yang disebar di setiap DTW dan sarana perangkutan truk sampah yang dapat melayani seluruh DTW di Kota Padang Sidempuan														OBD bidang Kebersihan	OPD terkait Pariwisata	
4.3.6 Program Mitigasi Bencana	4.3.6.1 Penyediaan signage jalur evakuasi bencana di DTW														<ul style="list-style-type: none"> • OPD bidang Pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD bidang Perencanaan Pembangunan 	

PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN									PELAKSANA			
		Tahun ke 1-5			Tahun ke 6-10			Tahun ke 11-15			PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG		
													a OPD bidang Penanggulangan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> OPD terkait Pariwisata OPD bidang Komunikasi dan Informasi OPD bidang Pekerjaan Umum
	4.3.6.2 Penyediaan lokasi berkumpul jika terjadi bencana di lokasi DTW												<ul style="list-style-type: none"> OPD bidang Pariwisata OPD bidang Penanggulangan Bencana 	<ul style="list-style-type: none"> OPD bidang Perencanaan Pembangunan OPD terkait Pariwisata OPD bidang Komunikasi dan Informasi OPD bidang Pekerjaan Umum
5. KEBIJAKAN 5: Meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang kepariwisataan, melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang menerus dan inovatif;														
STRATEGI 5.1 Sosialisasi dan pembinaan sadar wisata bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat lokal														
5.1.1. Program peningkatan kesadaran masyarakat	5.1.1.1. Penyediaan informasi perkembangan kepariwisataan daerah bagi masyarakat												<ul style="list-style-type: none"> OPD bidang Pariwisata OPD bidang Komunikasi dan Informasi 	<ul style="list-style-type: none"> OPD bidang Perencanaan Pembangunan OPD terkait Pariwisata
	5.1.1.2. Penyuluhan serta pembinaan sadar wisata dan sapta pesona bagi masyarakat yang berada di sekitar daya tarik wisata												OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> OPD terkait Pariwisata OPD bidang Lingkungan hidup Perangkat desa Masyarakat
	5.1.1.3. Pengenalan materi sadar wisata dan sapta pesona dalam kurikulum sekolah												OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> OPD terkait Pariwisata OPD bidang Pendidikan
STRATEGI 5.2 Melakukan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas dan pelibatan masyarakat lokal dalam pengembangan produk pariwisata perkotaan kreatif berbasis sejarah warisan budaya, agrowisata dan kuliner														
5.2.1. Program	5.2.1.1. Pelatihan dan pendampingan dalam pengembangan												OPD bidang	<ul style="list-style-type: none"> OPD terkait Pariwisata

PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN									PELAKSANA		
		Tahun ke 1-5			Tahun ke 6-10			Tahun ke 11-15			PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG	
pemberdayaan masyarakat	produk wisata warisan budaya bagi masyarakat											Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> OPD bidang Pendidikan dan Budaya Perguruan Tinggi terkait kepariwisataan Perangkat desa Masyarakat
	5.2.1.2. Pelatihan dan pendampingan dalam pengembangan produk agrowisata bagi masyarakat											OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> OPD terkait Pariwisata OPD bidang Pertanian Perguruan Tinggi terkait kepariwisataan Perangkat desa Masyarakat
	5.2.1.3. Pelatihan dan pendampingan dalam pengembangan produk wisata kuliner											OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> OPD terkait Pariwisata OPD bidang Perdagangan, Koperasi, dan UKM Perguruan Tinggi terkait kepariwisataan Perangkat desa Masyarakat
6. KEBIJAKAN 6: Melibatkan masyarakat pada setiap tahap pembangunan destinasi pariwisata dengan memperhatikan potensi dan kapasitas masyarakat;													
STRATEGI 6.1: Mendorong pembentukan kelompok-kelompok masyarakat penggiat pariwisata.													
6.1.1. Program peningkatan kapasitas masyarakat	6.1.1.1. Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat penggerak wisata											OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> OPD terkait Pariwisata Perguruan Tinggi terkait kepariwisataan Perangkat desa Masyarakat
	6.1.1.2. Pelatihan dan pendampingan pengembangan pariwisata bagi kelompok penggiat pariwisata											OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> OPD terkait Pariwisata Perguruan Tinggi terkait kepariwisataan Perangkat desa Masyarakat
	6.1.1.3. Pelatihan dan pendampingan pengelolaan pariwisata kepada kelompok penggiat pariwisata											OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> OPD terkait Pariwisata Perguruan Tinggi terkait kepariwisataan Perangkat desa Masyarakat
STRATEGI 6.2 Mengikutsertakan masyarakat dalam tahapan pembangunan kepariwisataan													

PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN									PELAKSANA			
		Tahun ke 1-5			Tahun ke 6-10			Tahun ke 11-15			PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG		
6.2.1. Program pemberdayaan masyarakat	6.2.1.1 Pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan pariwisata mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga kota												OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • OPD terkait Pariwisata • Perguruan Tinggi terkait kepariwisataan • Camat • Perangkat desa • Masyarakat
	6.2.1.2. Pelibatan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata												OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • OPD terkait Pariwisata • Perguruan Tinggi terkait kepariwisataan • Camat • Perangkat desa • Masyarakat
	6.2.1.3. Penetapan dan pengembangan Kampung/Desa Sadar Wisata di setiap kecamatan sesuai potensi masing-masing desa													OPD bidang Pariwisata
7. KEBIJAKAN 7: Menyiapkan sistem regulasi dan perangkat pendukungnya untuk menarik minat investor dalam pembangunan kepariwisataan Kota Padang Sidempuan														
STRATEGI 7.1: Membuat sistem perijinan satu atap yang memudahkan para pelaku pariwisata berinvestasi														
7.1.1. Program pengembangan sistem perijinan usaha wisata	7.1.1.1. Penyusunan dan penetapan standar prosedur perijinan satu atap												<ul style="list-style-type: none"> • OPD bidang Penanaman Modal 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD bidang Perencanaan Pembangunan • Sekda bidang hukum • OPD terkait Pariwisata
	7.1.1.2. Penyiapan sistem informasi perijinan satu atap												<ul style="list-style-type: none"> • OPD bidang Penanaman Modal • OPD bidang Komunikasi dan Informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • OPD bidang Perencanaan Pembangunan
	7.1.1.3. Monitoring dan evaluasi sistem perijinan satu atap												OPD bidang	<ul style="list-style-type: none"> • OPD bidang Perencanaan

PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN			PELAKSANA		
		Tahun ke 1-5	Tahun ke 6-10	Tahun ke 11-15	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG	
					Penanaman Modal	Pembangunan	
STRATEGI 7.2 Membuat regulasi perijinan investasi usaha wisata yang memudahkan para pelaku pariwisata berinvestasi							
7.2.1. Program pengembangan regulasi perijinan investasi usaha wisata	7.2.1.1. Memperbaharui data terkait perijinan usaha wisata di Kota Padang Sidempuan					<ul style="list-style-type: none"> OPD bidang Penanaman Modal OPD bidang Pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> OPD bidang Komunikasi dan Informasi
	7.2.1.2. Penyediaan informasi terkait investasi usaha wisata di Kota Padang Sidempuan yang dapat diakses melalui media internet					<ul style="list-style-type: none"> OPD bidang Penanaman Modal OPD bidang Pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> OPD bidang Komunikasi dan Informasi
	7.2.1.3. Evaluasi regulasi perijinan usaha wisata berkoordinasi dengan dinas terkait dan pelaku usaha wisata					OPD bidang Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> OPD bidang Perencanaan Pembangunan Sekda bidang hukum OPD bidang Pariwisata
	7.2.1.4. Penyusunan, penetapan dan sosialisasi regulasi perijinan investasi wisata yang memudahkan para pelaku pariwisata berinvestasi					OPD bidang Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> OPD bidang Perencanaan Pembangunan Sekda bidang hukum OPD bidang Pariwisata Asosiasi dan pelaku usaha jasa wisata
	7.2.1.5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan regulasi perijinan investasi usaha wisata					OPD bidang Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> OPD bidang Perencanaan Pembangunan OPD bidang Pariwisata
8. KEBIJAKAN 8: Mengembangkan investasi pariwisata yang berpihak pada masyarakat, sesuai dengan norma dan aturan agama, serta berwawasan lingkungan.							

PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN			PELAKSANA		
		Tahun ke 1-5	Tahun ke 6-10	Tahun ke 11-15	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG	
STRATEGI 8.1: Menyusun regulasi investasi kepariwisataan yang berpihak pada masyarakat							
8.1.1. Program pengembangan investasi pariwisata	8.1.1.1. Penyusunan dan penetapan standar serta pedoman investasi berbasis masyarakat, sesuai norma dan aturan agama, serta berwawasan lingkungan					OPD bidang Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> • OPD bidang Perencanaan Pembangunan • Sekda bidang hukum • OPD bidang Pariwisata
	8.1.1.2. Sosialisasi standar dan pedoman investasi berbasis masyarakat, sesuai norma dan aturan agama, serta berwawasan lingkungan					OPD bidang Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> • OPD bidang Perencanaan Pembangunan • Sekda bidang hukum • OPD bidang Pariwisata • Asosiasi dan pelaku usaha jasa wisata
	8.1.1.3. Monitoring dan evaluasi penerapan standar dan pedoman investasi berbasis masyarakat						OPD bidang Penanaman Modal

Tabel 2 Program dan Indikasi Kegiatan Pembangunan Industri Pariwisata Kota Padang Sidempuan

PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN			PELAKSANA		
		Tahun ke 1-5	Tahun ke 6-10	Tahun ke 11-15	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG	
9. KEBIJAKAN 9: Membangun struktur industri pariwisata yang berpihak pada industri pariwisata lokal sesuai dengan aturan, norma, dan nilai kearifan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Padang Sidempuan							
STRATEGI 9.1: Pengembangan usaha pariwisata dalam mendukung terwujudnya struktur industri pariwisata yang kuat dan berkelanjutan di Kota Padang Sidempuan.							
9.1.1 Program Penguatan Struktur Industri Pariwisata	9.1.1.1 Mengembangkan mekanisme kerjasama antara pemerintah Kota Padang Sidempuan dengan dunia usaha untuk membentuk usaha pariwisata					OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Asosiasi Usaha pariwisata Perguruan tinggi
	9.1.1.2 Identifikasi kebutuhan pengembangan kerja sama dengan dunia usaha untuk mengelola daya tarik wisata yang merupakan aset Pemkot						OPD bidang Pariwisata
9.1.2 Program Peningkatan Kredibilitas Bisnis	9.1.2.1 Sosialisasi prosedur pendaftaran usaha pariwisata					OPD bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> OPD bidang perizinan terpadu OPD bidang penanaman modal Asosiasi usaha pariwisata
	9.1.2.2 Menerapkan dan meningkatkan pelayanan pendaftaran, pemantauan dan evaluasi perizinan usaha pariwisata						OPD bidang perizinan terpadu
STRATEGI 9.2: Pengembangan industri mikro, kecil, dan menengah yang dapat mendukung pembangunan industri pariwisata di Kota Padang Sidempuan.							
9.2.1 Program Penguatan Struktur Industri Pariwisata	9.2.1.1 Mengembangkan koordinasi lintas sektor yang intensif dan berkesinambungan dalam rangka membangun industri mikro, kecil, dan menengah (IMKM) yang mampu memenuhi kebutuhan industri pariwisata skala lokal dan regional Sumatera Utara.					OPD bidang perindustrian dan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> OPD Provinsi Sumatera Utara bidang perindustrian dan UMKM OPD Bidang Pariwisata Komunitas dan asosiasi IMKM
	9.2.1.2 Fasilitasi pertemuan bisnis antara IMKM dengan industri pariwisata skala nasional.						OPD bidang Pariwisata
9.2.2 Program	9.2.2.1 Pembinaan terhadap industri mikro, kecil, dan					OPD Kota	<ul style="list-style-type: none"> OPD Prov. Sumatera Utara

PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	TAHUN PELAKSANAAN			PELAKSANA	
		Tahun ke 1-5	Tahun ke 6-10	Tahun ke 11-15	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
peningkatan daya saing produk pariwisata	menengah pendukung pariwisata dalam rangka memberikan nilai tambah terhadap produk dan usaha yang dijalankan.				Padang Sidempuan bidang perindustrian dan UMKM	bidang perindustrian dan UMKM • OPD bidang Pariwisata • Komunitas dan asosiasi IMKM
	9.2.2.2 Fasilitasi bantuan pemodal usaha bagi UMKM.				OPD Kota Padang Sidempuan bidang perindustrian dan UMKM	• OPD Prov. Sumatera Utara bidang perindustrian dan UMKM • OPD bidang Pariwisata • Komunitas dan asosiasi IMKM
10. KEBIJAKAN 10: Membangun dan mengembangkan usaha pariwisata lokal yang berkinerja tinggi melalui pengembangan, diversifikasi usaha, dan penguatan jejaring dan kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dengan industri pariwisata dan industri lainnya yang terkait						
STRATEGI 10.1: Mengembangkan dan menggairahkan usaha-usaha pariwisata lain untuk mendukung tema pariwisata di KSPK dan KPPK						
10.1.1 Program penyelerasan usaha pariwisata dengan KSPK dan KPPK di Kota Padang Sidempuan	10.1.1.1 Sosialisasi tema-tema KSPK dan KPPK terhadap dunia usaha				OPD bidang Pariwisata	• Asosiasi profesi dan usaha pariwisata
	10.1.1.2 Perumusan mekanisme insentif bagi usaha pariwisata yang mendukung tema pariwisata di KSPK dan KPPK				OPD bidang Pariwisata	• Asosiasi profesi dan usaha pariwisata
STRATEGI 10.2: Pengembangan kemitraan antara usaha pariwisata dengan industri mikro, kecil, dan menengah dalam penyediaan bahan mentah, produksi, dan distribusi produk dan pelayanan usaha.						
10.2.1 Program penguatan struktur industri pariwisata	10.2.1.1 Pembentukan Forum Komunikasi Industri Pariwisata				OPD bidang Pariwisata	• OPD Kota Padang Sidempuan bidang perindustrian dan UMKM • Komunitas dan asosiasi IMKM
	10.2.1.2 Fasilitasi kemitraan antara usaha pariwisata dengan industri mikro, kecil, dan menengah				OPD Kota Padang Sidempuan bidang perindustrian	• OPD Prov. Sumatera Utara bidang perindustrian dan UMKM • OPD bidang Pariwisata • Komunitas dan asosiasi